

**TRADISI *NGEMBANG* PRA NIKAH DI DUKUH
CIKAMUNING DESA PENGARASAN KECAMATAN
BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES PERSEPEKTIF
*'URF***



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Guna Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Oleh:

ZAHRAH SALSABILA

NIM. 2017302121

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KYAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini, saya:

Nama : Zahrah Salsabila
NIM : 2017302121
Jenjang : S1
Program : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“TRADISI NGEMBANG PRA NIKAH DI DUKUH CIKAMUNING DESA PENGARASAN KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BRERBES PERSPEKTIF ‘URF”**, ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 April 2025

Saya yang menyatakan,



SEKOLAH BERTALIF
33EAMX391653110
Zahrah Salsabila
NIM. 2017302121


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TRADISI NGEMBANG PRA NIKAH DI DUKUH CIKAMUNING DESA PENGARASAN KABUPATEN BREBES PERSPEKTIF URF'


Yang disusun oleh **Zahrah Salsabila** (NIM. 2017302121) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Juli 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H./M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, S.Sy., M.H.
NIP. 19930813 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Inron Hamzah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198401312019031003

Purwokerto, 21 Juli 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H./Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Zahrah Salsabila
Lampiran : 4 Ekslembar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Zahrah Salsabila
NIM : 2017302121
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : TRADISI *NGEMBANG* PRA NIKAH DI DUKUH
CIKAMUNING DESA PENGARASAN KECAMATAN
BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES PERSPEKTIF
'URF

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 17 April 2025

Dosen Pembimbing,



Imron Hamzah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198401312019031003

**“TRADISI NGEMBANG PRA NIKAH DI DUKUH CIKAMNUNING DESA
PENGARASAN KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN
BREBES PERSPEKTIF ‘URF”**

ABSTRAK
Zahrah Salsabila
2017302121

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Tradisi *Ngembang* atau disebut juga dengan tradisi *nyekar*, ziarah kubur ataupun *nyadran* merupakan suatu tradisi yang biasanya dilaksanakan satu hari sebelum akad nikah dilangsungkan. Tradisi ini bertujuan untuk mengenang, mendoakan serta meminta restu kepada para leluhur yang sudah meninggal agar upacara pernikahan yang akan dilangsungkan dapat berjalan lancar dan kedua mempelai menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Tradisi ini telah dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dari berbagai generasi, dan salah satu daerah yang masih eksis melakukannya yaitu Dukuh Cikamuning, Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Tradisi *Ngembang* sendiri merupakan tradisi yang kaya akan simbolisme sehingga seringkali menimbulkan kontroversi terkait kesesuaiannya dengan hukum Islam. Dari hal tersebut, penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh mengenai tata cara dan makna yang terkandung dalam tradisi *Ngembang* untuk nantinya dilihat dari perspektif ‘urf sehingga dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode observasi dan wawancara sedangkan untuk analisis datanya menggunakan metode penalaran deduktif. Peneliti melakukan kegiatan observasi dan wawancara untuk mendapatkan sumber data primer, sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dari data arsip, jurnal skripsi terdahulu maupun buku yang terkait dengan topik penelitian ini. Adapun beberapa partisipan yang menjadi objek penelitian meliputi ketua adat, sepasang suami istri yang pernah melakukan tradisi *Ngembang* ini, kepala dusun dan juga Masyarakat umum.

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu Tradisi *Ngembang* sebelum akad nikah yang dilakukan oleh Masyarakat Dukuh Cikamuning, Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes secara garis besar prosesi acaranya diawali dengan saudara dan orang tua dari calon mempelai Perempuan mengunjungi kediaman calon mempelai laki-laki, lalu untuk acara intinya yaitu ziarah ke makam leluhur dan diakhiri dengan makan Bersama, Dimana setiap hal yang dilakukan selama acara ini terkandung makna tertentu, dan jika ditinjau dari perspektif ‘urf maka tradisi ini memenuhi persyaratan ‘urf, dan jika digolongkan maka tradisi *Ngembang* masuk kedalam ‘urf shahih jika dilihat dari baik buruknya, dan Al-‘urf Al-Am jika dilihat dari sumbernya.

Kata Kunci : Tradisi, Ngembang, “*Urf*”

MOTTO

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

“Dan Kami jadikan kamu umat yang tengah, agar kamu menjadi saksi atas umat manusia”
(QS. Al-Baqarah: 143).

Tradisi yang baik adalah warisan yang harus dilestarikan, sebagai saksi kebudayaan dan nilai-nilai kebaikan bagi generasi mendatang.

Motto ini mengaitkan pelestarian tradisi dengan konsep keseimbangan dan kebaikan yang diajarkan dalam Al-Qur'an, serta pentingnya menjaga dan meneruskan nilai-nilai luhur untuk generasi berikutnya.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Beliau Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, dengan diiringi rasa penuh ketulusan dan penuh syukur peneliti persembahkan skripsi ini untuk:

1. Untuk kedua orang tua ibu Siti Syarifah dan bapak Heriyanto yang senantiasa membantu secara doa dan materi yang tak pernah bisa saya balaskan hingga sampai kapanpun. Dan memberi ketenangan dan kobaran semangat agar penulis bisa menyelesaikan study nya sampai ke tahap ini.
2. Keluarga besar, adik saya (Raihanah) dan terutama kepada lilik saya (Fiki Ni'matul Janah)
3. Yang Terhormat Bapak Imran Hamzah, S.H.I., M.H.I selaku dosen pembimbing, penulis ucapkan terimakasih atas kritik, saran dan bimbingan selama proses penulisan ini.
4. Dan untuk semua yang sudah berkontribusi baik staf maupun dosen-dosen yang telah membimbing dan memberi ilmu selama perjalanan study ini.
5. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, nikmat iman islam dan sehat serta kekuatan sehingga masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Beliau Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita dapat mendapatkan syafa'atnya. Penyelesaian tugas akhir skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai penulis menyadari tidak terlepas dari bantuan, dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., M.Pd., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto.
6. M. Bahrul Ulum, M.H., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhamad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Selaku Koordinasi Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

9. Imran Hamzah, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan serta membagi ilmu kepada peneliti dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga ibu Siti Syarifah, Bapak Heriyanto yang telah memberikan doa, semangat dan materi kepada penulis. Serta keluarga besar penulis ucapkan terimakasih.
11. Warga desa cikamuning yang telah membantu dalam penulisan ini, mba Mela beserta keluarga besar, Mba komala dan suami serta pak kadus dan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam penulisan ini.
12. Abuya Toha Alawy Al-Hafidz (Alm) dan Ibu Nyai Tasdiqoh Al-Hafidzoh selaku Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Purwokerto beserta Dzuriyyah, Asatid.
13. Terimakasih diucapkan untuk teman-teman HKI C angkatan 2020 yang telah kebersamai berjalannya study ini.
14. Dan teman kamar An-nur, Muhammad Ajid Khlimy, Meta Maulida Afifah serta teman-teman pondok yang telah mensupport berjalannya study ini.

Tidak ada satupun yang dapat penulis balaskan atas jasa telah diberikan, mohon maaf apabila selama penulisan banyak sesuatu hal yang tidak berkenan dihati. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.

Purwokerto, 21 Juli 2025

Penulis,



Zahrah Salsabila
NIM.2017302121

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامات الأولياء	Ditulis	Karomah al-aulya'
-----------------	---------	-------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasroh	I
◌ُ	Dhammah	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	I

	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata sandang alif-lam

- Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
--------	---------	-----------

القياس	Ditulis	al-qiyas
--------	---------	----------

- Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Dzawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teori	9
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II.....	16
TRADISI <i>NGEMBANG</i> PRA NIKAH PERSPEKTIF ' <i>URF</i>	16
A. Teori Pernikahan.....	16
1. Pengertian Pernikahan	16
2. Rukun dan Syarat Nikah.....	17
3. Hukum Nikah	22
4. Hikmah Pernikahan	24
B. Tradisi <i>Ngembang</i>	25
C. Konsep ' <i>Urf</i>	27
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	27
2. Macam-Macam ' <i>Urf</i>	28

3. Kedudukan 'Urf Sebagai Dalil Syara.....	32
BAB III	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
D. Populasi dan Sampel	37
E. Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Metode Analisis Data	41
BAB IV	60
A. Gambaran Umum Masyarakat Dukuh Cikamuning, Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes	60
B. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi <i>Ngembang</i> dan Maknanya.....	63
C. Tradisi <i>Ngembang</i> dalam Perspektif 'Urf.....	72
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi merupakan pola kebiasaan suatu masyarakat yang dianggap memiliki nilai luhur sehingga dilestarikan secara turun temurun. Adapun pengertian tradisi menurut KBBI yaitu suatu adat ataupun kebiasaan turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasanya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus. Adapun pengertian lain mengenai tradisi yaitu semua hal yang bersangkutan dengan kehidupan masyarakat secara berkesinambungan seperti budaya, kebiasaan, adat, bahkan kepercayaan¹. Di Indonesia sendiri, ada berbagai macam tradisi, salah satunya adalah tradisi sebelum berlangsungnya akad nikah atau tradisi pra nikah.

Pernikahan sendiri merupakan upacara penyatuan dua individu menjadi suatu keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh sebab itu, upacara pernikahan menjadi sesuatu yang bersifat agung, luhur dan sakral². Pernikahan menjadi jalan menuju kehidupan baru bagi kedua mempelai yang tentunya harus berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist untuk mencapai kehidupan bahagia dunia akhirat. Menurut UU No. 16 Tahun 2019 ayat 1 yang merupakan revisi dari undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974

¹ Almira Riski Amanda, Fimeir Liadi, Muhammad Husni, "Proses Mandi Tujuh Bulanan Tradisi Masyarakat Banjar Di Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas," *Al-Mutsala* 5, no. 2 (2023): 234–47, <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.731>.

² Ngafiatun Rosiana dkk., *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Nyadran dalam Pernikahan*, 2, no. November (2024): 41–55, <https://doi.org/10.38073/pelita.v2i1.1882>.

menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara Wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³. Bagi negara yang memiliki beragam adat dan budaya tentu upacara pernikahan akan selalu diwarnai dengan berbagai tradisi, baik itu pada saat pra nikah, upacara pernikahan maupun pasca upacara nikah.

Salah satu tradisi pra nikah yang masih dilestarikan hingga saat ini yaitu tradisi *Ngembang*. Tradisi *Ngembang* atau disebut juga dengan tradisi *nyekar*, ziarah kubur ataupun *nyadran* merupakan suatu tradisi yang biasanya dilaksanakan satu hari sebelum akad nikah dilangsungkan. Tradisi ini bertujuan untuk mengenang, mendoakan serta meminta restu kepada para leluhur yang sudah meninggal agar upacara pernikahan yang akan dilangsungkan dapat berjalan lancar dan kedua mempelai menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Masyarakat meyakini bahwa dengan mendoakan para leluhur yang telah meninggal kebaikan dari doa tersebut akan kembali kepada yang mendoakan. Tradisi ini telah dilakukan secara turun temurun dari berbagai generasi, dan salah satu daerah yang masih eksis melakukannya yaitu Dukuh Cikamuning, Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes.

Tradisi *Ngembang* yang dilakukan di Dukuh Cikamuning ini memiliki keunikan tersendiri, berbeda dari kebiasaan *nyekar* ataupun *nyadran* yang

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.

biasanya dilakukan menjelang hari besar. Tradisi ini biasanya dilakukan melalui serangkaian acara dengan menggunakan dupa dan kemenyan sebagai sarana berkomunikasi dengan roh leluhur. Hal ini tentu menimbulkan banyak kontroversi mengenai kesesuaian antara tradisi dengan agama.

Tradisi *Ngembang* sendiri merupakan tradisi yang kaya akan simbolisme dan terkandung banyak nilai didalamnya. Berbagai benda yang digunakan, doa yang dirapalkan dalam bahasa sunda ataupun setiap rangkaian acara yang dilakukan tentu memiliki makna tersendiri. Meskipun ada beberapa bagian yang menimbulkan kontroversi terkait kesesuaiannya dengan hukum agama. Dari hal tersebut, penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh mengenai tata cara dan makna yang terkandung dalam tradisi *Ngembang* untuk nantinya dilihat dari perspektif '*urf* sehingga dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat

'Urf sendiri merupakan salah satu jenis hukum yang digunakan ketika berkaitan dengan adat atau kebiasaan masyarakat. Secara terminologi, '*Urf* merupakan keadaan yang sudah tetap di dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa perkataan atau perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, maka tidak dapat disebut sebagai '*urf*. Begitu juga hal-hal yang menyimpang dengan norma-norma, atau kebiasaan yang bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar, berjudi, dan lain-lain, maka tidak bisa dikategorikan sebagai '*urf*⁴.

⁴ Muhammad Furqan dan Syahril Syahril, "Kedudukan '*Urf* sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī," *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 68–118, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka peneliti akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul proposal skripsi ini.

1. Tradisi *Ngembang* merupakan tradisi pra nikah yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Cikamuning, Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Tradisi ini dilakukan satu hari sebelum acara akad dilangsungkan dengan tujuan mengenang, mendoakan serta meminta restu kepada para leluhur yang sudah meninggal agar upacara pernikahan yang akan dilangsungkan dapat berjalan lancar dan kedua mempelai menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Tradisi *Ngembang* dilakukan oleh kedua calon pengantin dengan menggunakan dupa dan kemenyan sebagai sarana berkomunikasi dengan roh leluhur. Prosesi ini mirip dengan ziarah kubur, namun ada perbedaan seperti penggunaan air beras kencur dan peralatan dupa khusus. Selama acara, doa dikirimkan kepada leluhur dan air suci tersebut disiramkan ke atas makam. Acara dipimpin oleh seorang pujangga untuk mengatur dan memimpin upacara ini, termasuk menentukan tanggal yang baik untuk memulai hingga menyelesaikan acara.
2. '*Urf* adalah suatu ungkapan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *العرف*. Secara etimologi, kata-kata *العرف* bermakna mengenal, mengetahui. Menurut Wahbah al-Zuhayli, '*Urf* juga bermakna sesuatu yang tertinggi,

berurutan, pengakuan, dan kesabaran. kata disini yang asalnya merupakan kalimat mashdar yang ber makna mashdar, kemudian kalimat ini di maknai dengan makna isim maf'ulnya yaitu المعروف, sehingga maknanya menjadi sesuatu yang dikenal, sesuatu yang diketahui. Secara terminologi, 'urf ialah keadaan yang sudah tetap di dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Dari definisi ini, kita dapat memahami bahwa perkataan atau perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, maka tidak dapat disebut sebagai 'Urf. Begitu juga hal-hal yang menyimpang dengan norma-norma, atau kebiasaan yang bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar, berjudi, dan lain-lain, maka tidak bisa dikategorikan sebagai 'urf⁵.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *Ngembang* pra nikah di Dukuh Cikamuning, Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana tradisi *Ngembang* pra nikah Dukuh Cikamuning, Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes dalam perspektif 'Urf?

⁵ Furqan dan Syahrial, "Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'i."

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian untuk mengetahui tata cara pelaksanaan dan makna dari tradisi *Ngembang* pra nikah di Dukuh Cikamuning, Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes.
- b. Untuk mengetahui tradisi *Ngembang* pra nikah Dukuh Cikamuning, Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes dalam perspektif '*Urf*'.

1. Manfaat Penelitian

- a. Dari aspek teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk studi mendatang terutama mengenai tradisi budaya lokal, khususnya terkait dengan adat *Ngembang* pra nikah di Indonesia.
- b. Dalam konteks aplikatif, penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan kecil pada aspek budaya lokal yang dilihat dari perspektif agama terutama kaitannya dengan hukum keluarga Islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini penting untuk dipahami bahwa penulis tidak merupakan orang pertama yang menyoroti isu adat *Ngembang* sebelum pernikahan. Penulis telah mengkaji berbagai sumber seperti tesis, skripsi terdahulu, jurnal, maupun artikel ilmiah untuk referensi selama penelitian dan penulisan skripsi ini. Berikut merupakan rincian daftar skripsi terdahulu dan buku penulis gunakan sebagai sumber referensi.

1. Skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi *Ngembang* di Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung” yang ditulis

oleh Himatul Aliyah berisi tentang tradisi *Ngembang* atau bisa juga disebut dengan *nyekar* yang tepatnya ada di dukuh Cikamuning Desa Pengarasan yang mana inti dari pembahasannya merujuk pada bagaimana terjadinya adat tersebut dari sisi kaca pendidikan Islam. Masyarakat disana mempercayai adat tersebut dimana ketika akan melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai melakukan “ziarah kubur” atau dalam pembahasannya disebut *Ngembang*. Konsep awal dari *Ngembang* sendiri mengarahkan pada ketuhanan bagi umat beragama yang mana seperti ziarah kubur pada umumnya hanya saja terdapat beberapa perbedaan. Seperti halnya ziarah kubur membacakan doa hanya saja pembedanya terdapat dalam proses pelaksanaan yaitu dilakukan pada saat akan menjelang pernikahan. Masyarakat setempat mempercayai bahwa ketika melakukan adat tersebut lebih mudah terkabulnya doa-doa lewat para “*karuhun*” yang telah meninggal dunia. Bagian lainnya yang menjadikan unik adalah didalam prosesi pelaksanaannya menggunakan dupa, kemenyan dan lain sebagainya, lalu kepada mempelai diperuntungkan menggunakan baju kebaya yang telah disiapkan⁶.

2. Buku karya Dewi Wulandari yang berjudul “Hukum Adat di Indonesia” Buku tersebut mengupas berbagai definisi adat serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Indonesia. Inti dari buku ini adalah uraian

⁶ Himatul Aliyah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Ngembang Di Desa Pengarasan Kecamatan*, 2023.

mengenai hukum adat di Indonesia, yang merupakan warisan leluhur dan memiliki peran penting untuk dilestarikan.⁷

3. Skripsi yang berjudul “Tradisi *Nyadran* Sebelum Akad Nikah Perspektif ‘*Urf* (Studi di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Blitar)” yang ditulis oleh Lina Edmy Wijayanti berisi tentang penjelasan mengenai tradisi *nyadran* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Blitar, dimana tradisi ini dilakukan sebelum akad nikah dan untuk inti dari rangkaian acaranya yaitu ziarah kubur, sama halnya seperti tradisi *Ngembang*. Skripsi ini memfokuskan pembahasan tradisi *nyadran* dari tinjauan perspektif ‘*Urf*⁸.
4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Tradisi *Nyadran* dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Depokrejo, Kecamatan Kebumen)” yang ditulis oleh Ngafiatun Rosiana berisi tentang penjelasan mengenai tradisi *nyadran* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Depokrejo, Kecamatan Kebumen, dimana *nyadran* ini memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari tradisi *nyadran* yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Tradisi *nyadran* yang dilakukan oleh masyarakat desa Depokrejo ini, hampir mirip dengan tradisi *Ngembang*. Pada skripsi ini, fokus pembahasan pada tradisi *nyadran* yang dipandang dari perspektif ‘*urf*⁹.

⁷ Dwi Wulandari, Hukum Adat di Indonesia

⁸ Lina Edmy Wijayanti, *JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH*, 2018.

⁹ Rosiana dkk., *Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Nyadran dalam Pernikahan*.

F.Kerangka Teori

1. Hukum Perkawinan dalam Islam

Perkawinan menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan beragama. Perkawinan ini diatur secara sistematis dalam berbagai aspek dari awal hingga berakhirnya perkawinan dalam kitab fiqh. Bab munakahat dalam studi fiqh Islam membahas tentang pernikahan dan merupakan salah satu dari empat bagian utama dalam fiqh, yang masing-masing menduduki seperempat dari keseluruhan materi. Empat bagian tersebut adalah ibadah, muamalat, munakahat, dan jinayat. Dalam konteks keimanan Islam, fiqh munakahat dilihat sebagai ajaran yang datang langsung dari Allah SWT dan harus dipraktikkan untuk meningkatkan keimanan kepada-Nya. Aturan-aturan dalam fiqh munakahat disusun berdasarkan wahyu Allah, dengan tujuan untuk memperoleh keridhaan-Nya.

Hukum perkawinan untuk pemeluk agama Islam di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, khususnya pada Pasal 2 ayat (1). Dalam konteks Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kontrak yang sakral atau mitsaqan ghalizan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mematuhi dan menjalankan perintah Allah. Nilai spiritual dari perkawinan diakui karena mengikuti sunnah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sunnah Allah mengacu pada kehendak dan ketentuan-Nya dalam menciptakan semesta, sementara sunnah Rasul merujuk pada praktek-praktek yang dijalankan oleh Rasul bagi dirinya dan umat Islam.

Dalam konteks pernikahan, akad mengubah status interaksi antara pria dan wanita dari yang sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan dan dianggap sebagai ibadah. Oleh karena itu, melaksanakan akad nikah tidak hanya merupakan kepatuhan terhadap perintah agama, tetapi juga menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak. Menurut prinsip fiqih, hukum dasar pernikahan dibagi menjadi lima kategori utama.

Dalam lima hukum dasar pernikahan, yang pertama adalah wajib: jika dilaksanakan, seseorang akan mendapatkan pahala, tetapi jika diabaikan, akan berdosa besar. Pernikahan menjadi kewajiban ketika seseorang memiliki kemampuan fisik dan finansial, karena tanpa pernikahan, risiko terjerumus dalam zina meningkat. Hukum kedua, sunnah, berlaku ketika seseorang ingin memiliki anak namun sulit mengendalikan hasrat yang bisa membawa ke zina. Ketiga, makruh, diterapkan jika seseorang tidak berniat memiliki anak meskipun mampu menghindari zina; pernikahan dalam hal ini dapat mengurangi nilai ibadah sunnah. Keempat, mubah, adalah ketika seseorang mampu menahan diri dari zina tanpa keinginan kuat untuk menikah; pernikahan dalam kondisi ini dianggap netral. Terakhir, haram, dinyatakan jika pernikahan membahayakan istri, baik secara materi maupun spiritual, atau jika pencarian nafkah dilakukan dengan cara yang diharamkan.¹⁰

Dalam menetapkan hukum dasar perkawinan, terdapat variasi pendapat di antara para ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa

¹⁰ Rizem Alzid, Bismillah, Kami Menikah, (Yogyakarta: Diva Press, 2018) hal.40

perkawinan merupakan sunnah, berdasarkan banyaknya instruksi dari Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, yang tidak secara eksplisit menyatakan kewajiban. Walaupun ada hadis yang menyebutkan siapa saja yang tidak mengikuti sunnahku bukanlah bagian dari umatku, ini tidak secara otomatis menjadikan perkawinan sebagai kewajiban.

2. Adat Ngembang Sebelum Pernikahan

Masyarakat Jawa sudah tidak asing lagi dengan adat yang satu ini hanya saja penggunaan bahasa setiap daerahnya berbeda-beda. Tradisi nyekar, juga dikenal sebagai adat Ngembang, merupakan kebiasaan yang diambil dari bahasa Jawa 'sekar', yang artinya bunga, yang dilakukan untuk memberikan doa bagi arwah yang beristirahat di pemakaman. Ngembang sendiri pastinya memiliki tujuan yang baik dimana tujuan utamanya yaitu mendoakan karuhun dari kedua mempelai kemudian memperkenalkan satu sama lain kepada karuhun. Dalam pelaksanaannya, tradisi ziarah seringkali mencakup ritual menaburkan bunga di atas kuburan yang dituju. Menurut kebiasaan setempat, tidak jarang juga terdapat pembawaan dupa dan kemenyan yang digunakan sebagai media untuk berkomunikasi. Tradisi nyekar sendiri dalam masyarakat sunda disebut dengan Ngembang, dalam praktiknya biasanya nyekar dilakukan sebelum perayaan hari raya Idul Fitri akan tetapi untuk tradisi Ngembang dilakukan satu hari sebelum dilakukannya akad pernikahan.

Ziarah kubur diperbolehkan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:
Dari Buraidah, Rasulullah SAW bersabda: Dahulu aku telah melarang kalian berziarah kubur. Namun sekarang, Muhammad telah

mendapat izin mengingatkan akhirat. (HR. Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi).

Hadis ini menjelaskan dahulu Rasulullah melarang ziaroh karena kekhawatiran Rasulullah pada umatnya yang masih lemah aqidahnya, sehingga dikhawatirkan hal tersebut akan mendatangkan mudlharat yang besar kepada mereka. Seperti memakmurkan kuburan, tetapi tidak memakmurkan masjid. Oleh karena itu, mereka menganggap kuburan sebagai sesuatu yang suci dan menjadikannya sebagai perantara untuk pemenuhan keinginan mereka.¹¹ Setelah keyakinan mereka menjadi teguh, Rasulullah memberikan izin untuk mengunjungi makam dan mendoakan mereka dengan energi atau kebaikan dari bacaan ayat Al-Qur'an dan ucapan-ucapan yang baik.¹²

Dalam rangkaian upacara pernikahan Sunda, tradisi Ngembang merupakan salah satu prosesi penting yang berlangsung sehari sebelum ijab kabul. Prosesi ini bermula di kediaman calon pengantin wanita, berlanjut ke makam leluhur di Dukuh Cikamuning. Aktivitas Ngembang dimulai dengan pembersihan makam, dilanjutkan dengan mengelap batu nisan menggunakan air yang dicampur dengan beras kencur, menyiramkan air yang telah didoakan ke atas makam, mengirimkan doa sambil menyalakan dupa, dan ditutup dengan ritual kebut samping. Berbeda dengan kebiasaan umum, di Desa Pengarasan, tidak ada kegiatan menaburkan bunga di atas

¹¹ Dhuha Ananta Syifa, Ziarah kubur Ditinjau Dari Perspektif Al- Qur'an, <https://tanwir.id/ziarah-kubur-ditinjau-dari-perspektif-Al-qur'an/>, diakses pada 1 April 2025.

¹² Sholikhin, hal.387

makam selama Ngembang; tradisi ini hanya dilakukan pasca-pemakaman, dan sebagai gantinya, penanaman pohon menjadi bagian dari prosesi tersebut.

3. Konsep *'Urf*

'Urf adalah suatu ungkapan yang berasal dari bahasa Arab عرف. Secara etimologi, kata-kata عرف bermakna mengenal,mengetahui.¹³ Dalam terminologi, *'urf* merujuk pada kondisi yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari manusia, yang diakui oleh logika dan diterima oleh naluri yang sehat. Mengenai validitas *'urf* dalam menetapkan hukum, *'urf* diakui dalam syariat Islam sebagai dasar hukum, mengingat realitas bahwa tradisi memegang peranan krusial dalam mengatur hubungan dan tata sosial di antara anggota masyarakat. Tradisi dan kebiasaan berperan sebagai hukum yang tidak tertulis namun dipatuhi, karena apa yang dirasakan bersesuaian dengan kesadaran akan adanya hukum tersebut.¹⁴

Dalam konteks syariat Islam, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu adat atau kebiasaan dapat diterima dan bahkan dijadikan acuan dalam Hukum Islam, yaitu: pertama, adat atau kebiasaan itu harus selaras dengan syariat Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Atsar. Kedua, adat atau kebiasaan itu tidak boleh menyebabkan kerusakan atau kemudharatan yang berakibat pada hilangnya manfaat bagi masyarakat. Ketiga, adat atau kebiasaan tersebut harus sudah dikenal luas

¹³ Ahmad Warson Munawir, Arab-Indo Terlengkap (Surabaya ; pustaka progresif,1997), hlm. 919.

¹⁴ Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya, (Yogyakarta : Puastaka Pelajar,1997), hlm. 123.

dan diakui oleh masyarakat setempat serta umat Islam pada umumnya. Keempat, adat atau kebiasaan itu tidak boleh bertentangan atau melanggar prinsip-prinsip yang telah jelas dalam syariat.

F. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana mestinya suatu karya ilmiah hasil penelitian dalam bentuk skripsi maka uraian tulisan ini ditulis dengan prosedur dan standar mengikuti pedoman penulisan skripsi dengan rincian babnya sebagai berikut.

BAB I berisi tentang pendahuluan gambaran umum tentang pengertian tradisi dan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II penulis memberikan gambaran umum tentang pernikahan dalam Islam, tradisi *Ngembang* dan permasalahan '*urf*'. Uraian ini dimaksudkan untuk memahami inti masalah yang akan di bahas dalam bab-bab selanjutnya.

BAB III penulis menjelaskan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mencari sumber data yang diperoleh oleh penulis.

BAB IV penulis menjelaskan gambaran umum Dukuh Cikamuning, Desa Pengarasan, tata cara serta makna tradisi *Ngembang* yang dilakukan Masyarakat Dukuh Cikamuning Desa Pengarasan dan juga menjelaskan tradisi tersebut dari perspektif '*Urf*'.

BAB V penulis menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebagaimana tergambar dalam skripsi ini dan kemudian diakhiri

dengan saran. Saran yang peneliti pandang relevan untuk perbaikan dari apa yang sudah ada sekarang ini.



BAB II

TRADISI NGEMBANG PRA NIKAH PERSPEKTIF 'URF

A. Teori Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata pernikahan dalam bahasa arab berasal dari kata nikah atau zawaj. Kata nikah dalam kamus al Munawwir disebut pula an-nikah (النكاح) dan az-ziwāj (الزوج) az Zawj atau az-zijah. Secara harfiah, an-nikāh berarti al-waṭ'u, aḍ ḍammu, al-jam'u. Al-waṭ'u (الوطو) berasal dari kata waṭi'a yaṭa'u-waṭ'an yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Adapun aḍ-ḍammu (الضمو) berasal dari kata ḍamma yang secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan, dapat juga berarti bersikap lunak dan ramah¹⁵.

Menurut Abu Zahrah adanya pernikahan menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, sehingga diantara keduanya mempunyai kewajiban dan hak yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat Islam. Pernikahan juga dapat diartikan sebagai sebuah ikatan yang apabila laki-laki dan perempuan sudah diikatkan antara satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak¹⁶.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

¹⁵ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)* (2021).

¹⁶ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum ayat 21).

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 ayat 1 yang merupakan revisi dari undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”¹⁷. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzā* yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat ditarik Kesimpulan bahwa pernikahan pada intinya adalah penyatuan dua individu, laki-laki dan Perempuan melalui ikatan yang sah untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah.

2. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan, sebab apabila ditinggalkan dapat menyebabkan ibadah ataupun nikah tersebut menjadi tidak sah secara agama. Adapun rukun nikah meliputi :

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

a. Wali

Wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi. Wali disini dari pihak Perempuan yang akan dinikahkan dengan laki-laki. Adapun ketentuan ini tercantum dalam hadist Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah bahwa “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal.” Apabila seorang Wanita tidak mampu untuk menghadirkan wali bagi dirinya maka dapat menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali (hakim) untuk dirinya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Imam Syafi’i pernah menyatakan, “Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahkannya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah”.

Wali nikah pun diatur di Kompilasi Hukum Islam dalam beberapa pasal, sebagai berikut: Beberapa pasal tentang wali nikah salah satunya Pasal 19 yang berbunyi “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Pasal 20 berbunyi ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim”.

Pasal 21 yang berbunyi, ayat (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok ketiga adalah kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan

mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Pasal 22 yang berbunyi, “apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.

Pasal 23 yang berbunyi, ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Ayat (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁸

b. Dua orang saksi

Rukun nikah yang kedua yaitu adanya dua orang saksi. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR Al-Baihaqidan Ad Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata: “Hadist dikuatkan dengan hadits-hadits lain”).

Saksi nikah pun diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam di beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 24, ayat (1) menyatakan saksi dalam perkawinan adalah rukun dalam akad nikah. Ayat (2) pernikahan

¹⁸ Aisyah Ayu Musyafah, “PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM,” *CREPIDO* 2, no. 2 (2020): 111–22.

harus di saksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25, yang ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26, bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.¹⁹

c. Ijab dan Qabul

Rukun nikah ketiga yaitu Ijab dan Qabul. Ijab memiliki makna penyerahan dari pihak pertama yaitu dari pihak wali dari Perempuan kepada pihak laki-laki. Sedangkan qobul memiliki makna penerimaan dari pihak kedua yaitu pihak laki-laki.²⁰ Proses ijab dan qobul ini dapat menggunakan bahasa arab maupun bahasa setempat.

Ijab dan qabul juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 27²¹ dan 29 sebagai berikut: Pasal 27 yang berbunyi, Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 yang berbunyi, ayat (1) yang mengucapkan qobul adalah calon mempelai laki-laki sendiri. (2) qobul dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara tegas dan tertulis untuk mewakilkannya. (3) apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung.

¹⁹ Musyafah, "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM."

²⁰ Faizah Siti, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014): 21–29.

²¹ Musyafah, "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM."

d. Mempelai Laki-laki

Rukun nikah keempat yaitu adanya mempelai laki-laki. Adapun syarat seorang laki-laki dapat menikahi seorang Perempuan berdasarkan pendapat Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42 yaitu Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.

e. Mempelai Perempuan

Rukun nikah yang kelima yaitu adanya mempelai Perempuan. Adapun wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan persusuan atau kemertuaan, seorang wanita dalam masa iddah dan seorang wanita yang tidak beragama Islam haram untuk dinikahi. Dan itu semua sudah diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dalam Pasal 39-43²².

3. Hukum Nikah

a. Wajib

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang dianggap telah mampu untuk menikah, mampu untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak serta dikhawatirkan akan jatuh ke dalam maksiat apabila tidak segera menikah.

²² Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam."

b. Sunnah

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang dianggap mampu untuk melaksanakan nikah namun tidak dikhawatirkan akan jatuh ke dalam maksiat jika tidak segera melakukannya.

c. Makruh

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang merasa dirinya akan melakukan perbuatan dzalim terhadap istrinya jika menikah, namun tingkatan ini belum sampai pada Tingkat yakin. Misalnya khawatir tidak mampu memberi nafkah, tidak begitu menyukai isterinya dan lain sebagainya. Dalam pandangan Shāfi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Shāfi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad.

d. Haram

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak mampu secara lahir dan batin untuk melaksanakan suatu pernikahan, yang justru apabila dipaksakan akan menimbulkan suatu kemadaramatan.

e. Mubah

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak memiliki penghalang ataupun dorongan untuk melaksanakan suatu pernikahan²³.

²³ Dr Hj. Iffah Muzammil, "FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

4. Hikmah Pernikahan

a. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman

Sebagaimana yang dijelaskan pada QS. Ar-Rum: 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia meniptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 21).²⁴

b. Pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik

Sebagaimana yang dijelaskan pada Hadits yang berbunyi:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ
بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ — رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان
هريرة أبي عن

“Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mau mendoakannya”. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam at-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam an-Nasa’i, dan Imam Ibnu Hibban bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah ra).²⁵

c. Dengan pernikahan, agama menjadi terpelihara

Sebagaimana yang dijelaskan pada Hadits yang berbunyi:

من تزوج فقد استكمل نصف الايمان فاليق الله في النصف الثاني
“Barang siapa dianugerahkan Allah Istri yang shalehah, maka sungguh Allah telah menolong separuh agamanya, maka

²⁴ <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

²⁵ <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/tiga-amal-tidak-terputus-karena-kematian-aPuFO>

hendaklah ia memelihara separuh yang tersisa". (HR. At-Thabrani)²⁶

d. Pernikahan memelihara martabat seorang Perempuan

Sebagaimana yang dijelaskan pada QS. An-Nisa 19 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki sebagai piarannya” (QS. An-Nisa: 25)

e. Pernikahan dapat menjauhkan dari zina

Sebagaimana yang dijelaskan pada QS. Al-Isra 21 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra/17:32)²⁷.

B. Tradisi Ngembang

Tradisi *Ngembang* dalam referensi lain disebut juga sebagai tradisi *nyekar* atau tradisi *nyadran*. Tradisi ini termasuk ke dalam tradisi pra nikah, yang inti dari serangkaian acara yang dilakukan yaitu ziarah kubur ke makam leluhur. Secara etimologis kata ziarah berasal dari bahasa Arab, kata ziarah adalah masdar dari kata zara, yazuru, ziyarah, yang artinya mengunjungi.

²⁶ <https://www.madaninews.id/16045/mengapa-menikah-disebut-menyempurnakan-agama-seseorang.html>

²⁷ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Sedangkan Ziarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia (makam dan sebagainya). Secara umum, ziarah kubur dapat diartikan sebagai sebagai kunjungan ke tempat-tempat disemanyangkannya orang-orang yang mulia ataupun orang yang memiliki hubungan dekat seperti sanak saudara²⁸.

Tradisi ziarah kubur ini secara histori sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman jahiliyah. Namun pada zaman itu, ziarah kubur yang dilakukan oleh Masyarakat jahiliyah menyimpang bahkan lebih menuju kearah syirik karena mereka melakukan ziarah dengan maksud meminta pertolongan kepada penghuni kubur. Bahkan mereka membuat patung-patung para pendahulunya dan menyembahnya sehingga Allah melarang adanya tradisi zairah. Namun seiring dengan meningkatnya Tingkat keimanan para sahabat Nabi Allah memperbolehkan ziarah²⁹. Menurut Hadis HR Muslim disebutkan : “Dahulu aku pernah melarang kalian dari berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat dan janganlah kalian berkata buruk (pada saat ziarah)”. Yang perlu digaris bahwahi disini yaitu bahwa ziarah yang dilakukan bukan untuk meminta pertolongan kepada mereka yang sudah meninggal melainkan doa kita tetap ditujukan kepada Allah.

²⁸ M. Zia Al-Ayyubi dan Muhammad Munif, “Ziarah Kubur Perspektif Pendekatan Historis-Sosiologis dan Kontekstualisasinya dalam Kehidupan Kotemporer,” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 3, no. 1 (2021): 75, <https://doi.org/10.24235/jshn.v3i1.9022>.

²⁹ Ratna Sari, *Pemaknaan Ziarah Kubur Makam Keramat (Studi Kasus : Peziarah Makam Mbah Priok, Jakarta Utara)*, 2021, 1–88.

Dalam tradisi *Ngembang*, calon mempelai melakukan ziarah kubur ke makam para leluhur dengan tujuan untuk mengirimkan doa sekaligus meminta restu. Makam yang dikunjungi biasanya merupakan makam para sanak saudara yang sudah meninggal maupun makam orang-orang yang dianggap telah berjasa di dukuh tersebut. Kegiatan ini diawali dengan membersihkan makam terlebih dahulu, pembacaan doa hingga menyiramkan air ke kuburan.

C. Konsep '*Urf*'

1. Pengertian '*Urf*'

Secara etimologi '*urf*' berasal dari kata '*arafa-ya'rifu*', yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, '*urf*' adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat³⁰. Definisi ini menjelaskan bahwa sesuatu yang belum menjadi kebiasaan bagi masyarakat maka tidak disebut sebagai '*urf*' begitu juga dengan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat namun berasal dari hawa nafsu dan syahwat seperti minum keras, seks bebas maka itu juga tidak dapat digolongkan sebagai '*urf*'.

Adapun syarat-syarat '*urf*' bisa diterima oleh hukum islam yaitu³¹,

- a. Tidak ada dalil khusus dalam Al-Quran maupun Hadist mengenai tradisi tersebut

³⁰ Muhammad Yusril dan Dhiauddin Tanjung, "Metode Al-'Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam," *Journal Smart Law Vol. 2, No. 2, Maret 2024* 2, no. 2 (2024): 231–42.

³¹ Wijayanti, *JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH*.

- b. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Adapun kaitannya dengan adat, para ahli usul fikih menggolongkan pengertian *'urf* ke dalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata *al-'urf* adalah sinonim dari kata adat. Pendapat kedua menyatakan bahwa *al-'urf* lebih umum daripada *al-'âdah*. *Al 'urf* mencakup verbal custom dan actual custom, adapun adat hanya mencakup actual custom. kelompok ketiga berpendapat bahwa adat lebih umum daripada *al-'urf*. Sebab, adat mencakup apa saja yang bersumber dari akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber dari individu ataupun masyarakat. Terlepas dari perbedaan di atas, penulis memandang bahwa kedua hal tersebut adalah sinonim. Sebab, titik perbedaan dan persamaan dalam dua hal ini muncul karena banyaknya definisi yang ditawarkan oleh masing-masing ulama. Sedangkan dalam tataran praktis, fukaha nyaris tidak membedakan kedua istilah tersebut. Dengan kata lain, perbedaan para ahli usul fikih di atas hanyalah perbedaan ungkapan (ikhtilâf lafziy) dan tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda³².

2. Macam-Macam *'Urf*

³² Yusril dan Tanjung, "Metode Al-'Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam."

a. Dilihat dari Baik dan Buruknya

Jika dilihat dari baik dan buruknya *'urf* dapat dibagi menjadi dua, yaitu;

1) *'Urf* Sahih

'Urf sahih adalah kebiasaan atau adat yang benar, yang sesuai dengan syara'. Dalam hal ini, Abdul wahab Khallaf Mengatakan: "*Urf* shahih adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara', dan tidak menghalalkan yang telah diharamkan serta tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Syara', dan serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib." Sebagai contoh dari kebiasaan ini adalah sungkeman dalam tradisi jawa, kegiatan halal bi halal pada saat idul fitri, memberikan hadiah pada momen momen tertentu seperti ulang tahun, dan sebagainya.

2) *'Urf* fasid

'Urf fasid (العرف الفسد) adalah kebiasaan yang rusak berdasarkan pertimbangan syara'. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan sebagai berikut: "*Urf* fasid adalah sesuatu yang telah dikenal manusia di antara manusia, tetapi bertentangan dengan hukum syara', atau menghalalkan yang telah diharamkan, dan juga mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Syara', serta membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban." Sebagai contoh budaya judi pada saat pesta pernikahan, minum-minuman keras pada saat pesta, kumpul kebo, sabung ayam,

memakan riba dan sebagainya. Semua itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui mengenai kehujjahan 'urf di mana para ulama berpendapat bahwa 'urf yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan perbantuan penduduk Madinah. Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syarak. (Bahrudin, 2019) Imam al-Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya, karena melihat praktik yang berlaku pada masyarakat Baghdad dan Mesir yang berlainan. Sedangkan 'urf fasid tidak dapat diterima, hal itu jelas karena bertentangan dengan nash maupun ketentuan umum nash.

b. Dilihat dari Materi yang Menjadi Sumber Kebiasaan

1) 'Urf qauli (perkataan)

'Urf qauli adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan bahasa atau ucapan. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka

bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS al-nisa [4]: 176)

Dalam kebiasaan sehari-hari orang arab, kata walad digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan. Sehingga dalam memahami kata walad digunakan urf qauli tersebut. Dengan ‘urf qauli, kata kalalah dalam ayat di atas dimaknai dengan orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki.

2) ‘Urf fi’li (Perbuatan)

‘Urf fi’li adalah adat kebiasaan yang yang dilakukan dalam wujud perbuatan oleh suatu masyarakat. Contoh dalam kebiasaan ini adalah kebiasaan orang-orang di negara maju jual beli dengan cara menggunakan mesin, dimana transaksi dilakukan dengan mesin baik menyeter barang dan mengambil barang. Oleh karena itu, kebiasaan jual beli yang semacam ini tidak menyalahi aturan aqad dalam syariat.

c. Dilihat dari sumbernya

Dilihat dari sandaran kemunculannya menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya, Al-Jami’ Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha ‘Ala Al-Madzhab Al-Rajih, al-urf dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu:

1) *Al-'urf al-'am*

Al-'Urf Al-Am yaitu kebiasaan umum; yaitu kebiasaan yang telah dikenal oleh umat manusia di berbagai negara. Sebagai contoh: transaksi pemesan pembuatan produk barang, seperti pemesanan pakaian dan sebagainya.

2) *Al'urf al-khas*

Al-urf al-khas kebiasaan khusus, yaitu kebiasaan yang sudah dikenal oleh sebagian besar manusia di sebagian Negara. Sebagai contoh pengungkapan kata *al-dabah* (الدابة) untuk menyebut binatang kuda di Iraq, hal ini dapat berbeda makna ketika digunakan di Mesir.

3) *Al-'urf al-Syar'iy*

Al-urf al-Syar'i, yaitu lafal yang digunakan oleh syara' yang dimaksudkan untuk makna yang khusus. Seperti misalnya, kata *shalat*. Sesungguhnya kata *shalat* dalam pengertian bahasa bermakna doa, tetapi syara' menggunakan istilah untuk sesuatu yang khusus.

3. Kedudukan '*Urf* Sebagai Dalil Syara

Mayoritas ulama menyepakati '*urf* yang shahih dapat dijadikan sebagai salah satu dalil syara', akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. '*Urf* yang disepakati seluruh ulama adalah '*urf al-shahih al-amm al-muththarid* ('*urf* yang benar, berlaku umum, dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan nash syara yang bersifat *qath'i*, dan tidak pula bertentangan dengan kaidah-kaidah syara

yang bersifat prinsip. Apabila suatu *'urf* memenuhi kriteria tersebut, maka menurut ulama Hanafiyyah, *'urf* tersebut bukan hanya dapat dijadikan dalil syara, tetapi juga dapat menyampingkan hukum yang didasarkan qiyas dan dapat pula men-takhsis dalil syara lain. Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, *'urf fasid* (*'urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan ditolak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dokumentasi dan dari berbagai sumber referensi ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada penjelasan dan pemahaman yang lebih mendetail mengenai suatu fenomena yang diteliti melalui konteks, pengalaman dan perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut³³. Pada penelitian ini, penelitian melakukan observasi langsung di desa Cikamuning, Bantarkawung, Brebes untuk mengamati secara langsung bagaimana proses tradisi Ngembang dilaksanakan dari awal hingga akhir. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa tokoh penting seperti ketua adat, kepala desa, mepelai dan juga warga setempat untuk mendapatkan informasi secara lebih mendetail mengenai tradisi ngembang tersebut. Peneliti juga mengumpulkan berbagai referensi dari jurnal maupun dari penelitian terdahulu agar dapat mendeskripsikan dengan lebih rinci sehingga nantinya dapat menganalisis dari sudut pandang urf.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan agama dari perspektif hukum 'Urf. Agama Islam mengatur tentang tradisi menggunakan landasan hukum

³³ Ardiansyah dkk., "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

yang disebut dengan *'Urf*. Secara etimologi *urf* berasal dari kata 'arafa yu'rifu sering diartikan dengan *al-ma'ruf* yang artinya sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik. Sedangkan menurut Ushul Fiqh yaitu *'Urf* dan kebiasaan dijadikan pedoman pada setiap hukum dalam syariat yang batasannya tidak ditentukan secara tegas. Secara harfiah *'Urf* memiliki arti suatu kondisi, tutur kata, kegiatan bahkan ketetapan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi adat budaya untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Adapun secara terminologi *'Urf* mengandung makna, sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka³⁴.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dukuh Cikamuning, Desa Pengarsan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Berikut merupakan tata letak Dukuh Cikamuning, Desa Pengarsan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes:

Sebelah Utara : Desa Keadungan

Sebelah Selatan : Desa Bantarwaru

Sebelah Timur : Kecamatan Tonjong

Sebelah Barat : Desa Sindangwangi

Jumlah perdukahan RT dan RW yang ada di Desa Pengarsan:

- a. Dukuh Krajan Utara 3 RW dan 14 RT
- b. Dukuh Krajan Selatan, Dukuh Cogreg dan Dukuh Munggangsari 4 RW dan 13 RT

³⁴ Rosiana dkk., *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Nyadran dalam Pernikahan*.

- c. Dukuh Cikamuning dan Dukuh Cijeler 5 RW dan 23 RT
- d. Dukuh Ketos 1 RW dan 5 RT
- e. Dukuh Cisaat 1 RW dan 1 RT

Dukuh Cikamuning yang berada di Desa Pengarasan memiliki luas wilayah 2,250.62 Hektar yang terdiri dari pemukiman, fasilitas umum, perkebunan, pertanian dan lainnya. Desa Pengarasan menjadi salah satu desa dengan luas wilayah paling besar di kecamatan Bantarkawung dengan luas sekitar 2.684,72 Ha. Jumlah penduduk Desa Pengarasan (13.993) yang terdiri dari laki-laki sebanyak (7.175) dan perempuan sebanyak (6.828) dan mayoritas beragama muslim.

Observasi pertama dilakukan pada hari Sabtu-Minggu tanggal 22-23 Juni 2024. Pada kegiatan observasi ini, penulis mengamati secara langsung rangkaian kegiatan Tradisi Ngembang yang dilakukan oleh pasangan Sri Ayu Komala dan Tri Hardianto.

Observasi kedua dilaksanakan pada hari Kamis-Jumat tanggal 26-27 Desember 2024. Pada kegiatan observasi kedua ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh terkait seperti kepala dusun, ketua adat, pasangan yang pernah melakukan tradisi tersebut dan juga masyarakat sekitar.

Dukuh Cikamuning merupakan satu-satunya dusun yang sampai saat ini masih kental dengan tradisi Ngembang pra nikah. Berdasarkan hal tersebut penulis menjadikan Dukuh Cikamuning sebagai objek penelitian, untuk menelaah lebih dalam apakah tradisi tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam

sehinga dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat Dukuh Cikamuning, yang masih menjalankan tradisi Ngembang pra nikah.

D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan subjek ataupun objek yang memiliki kualitas ataupun karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis guna mendapatkan kesimpulan yang relevan. Sedangkan sampel merupakan sub unit yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola dibandingkan dengan populasi. Sampel memiliki karakteristik yang serupa dengan populasi yang lebih besar, yang memungkinkan penggunaannya dalam analisis statistik Ketika populasi terlalu besar untuk mengakomodasi seluruh anggota atau pengamatan yang mungkin ada.³⁵

Pada penelitian ini, yang menjadi populasi yaitu masyarakat Dukuh Cikamuning, desa pengarasan, kecamatan bantarkawung, kabupaten brebes. Dimana jumlah penduduk dukuh cikamuning yaitu 4914 jiwa, yang terdiri dari 2522 laki-laki dan 2392 perempuan. Dukuh cikamuning terdiri dari 22 RT dan 8 RW dengan jumlah KK yaitu 1050. Sedangkan yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu, sepasang suami istri (Sri Ayu Komala dan Tri Hardianto) yang pada saat itu dijadikan objek pengamatan ketika tradisi Ngembang dilangsungkan. Lalu ada Ketua adat (Bapak Talwan), Kepala dusun (Bapak Andika) dan satu Masyarakat umum (Ibu Sulastri) sebagai partisipan wawancara untuk mendapatkan informasi.

³⁵ Nur Fadilah Amin, *Populasi dan Sampel*, dalam *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, vol. 14, no. 1 (2021).

E. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber diantaranya,

1. Data primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama melalui wawancara, survei, eksperimen, dll. Data primer biasanya dikumpulkan langsung dari sumbernya sebagai asal mula data dan dianggap sebagai jenis data terbaik dalam penelitian. Sumber data primer biasanya dipilih dan disesuaikan secara khusus untuk memenuhi tuntutan atau persyaratan penelitian tertentu³⁶. Adapun pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari kegiatan wawancara dengan beberapa partisipan juga pengamatan langsung di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada dan tersedia, yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti lain dan tersedia untuk dapat digunakan dalam penelitian orang lain. Dengan demikian data sekunder adalah jenis data historis yang telah dikumpulkan di masa lalu. Seorang peneliti mungkin telah mengumpulkan data untuk proyek tertentu, kemudian data tersebut di share sehingga dapat digunakan oleh peneliti lain. Data sekunder mungkin saja telah dikumpulkan untuk keperluan yang bersifat umum dan bukan untuk tujuan penelitian khusus seperti data

³⁶ Rahman, *Metode Pengumpulan Data Sekunder*, dalam *Asik Belajar*, no. 10 (2022).

sensus penduduk Indonesia yang dikumpulkan oleh BPS³⁷. Pada penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari arsip data dimiliki oleh pemerintah setempat dan juga dari berbagai sumber referensi seperti jurnal, buku ataupun karya tulis terkait.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, ada beberapa Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, meliputi

1. Wawancara

Merupakan Teknik pengumpulan data dengan melibatkan interaksi secara langsung antara peneliti dengan partisipan penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi, sudut pandang, dan pemahaman mendalam dari partisipan penelitian terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada kerangka yang dibuat oleh peneliti³⁸. Pada penelitian ini, ada beberapa tokoh yang telah berpartisipasi untuk diwawancarai, meliputi

- a. Kepala dusun : Bapak Andika
- b. Ketua adat : Bapak Talwan
- c. Mempelai yang melakukan tradisi Ngembang : Sri Ayu Komala dan Tri Hardianto, Anggi Fitri Indarti dan Ahmad Zulfikar

³⁷ Rahman, *Metode Pengumpulan Data Sekunder*.

³⁸ Ardiansyah dkk., "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif."

d. Masyarakat sekitar : Ibu Sulastri, bapak Wasno

Adapun beberapa pertanyaan umum yang ditanyakan kepada informan meliputi:

- a. Bagaimana pandangan narasumber terkait adat Ngembang pra nikah yang ada di Dusun Cikamuning?
- b. Apakah narasumber mempercayai/tidak dengan adat tersebut?
- c. Apakah dampak yang akan terjadi bilamana adat tersebut dilanggar?
- d. Apakah narasumber pernah melakukan atau mengalami adat tersebut?
- e. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi Ngembang?
- f. Apa saja yang perlu disiapkan dalam proses pelaksanaan tradisi Ngembang?
- g. Apa doa yang dilafadzkan ketika pelaksanaan tradisi Ngembang?
- h. Bagaimana kesimpulan akhir terkait adat tersebut ?

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung partisipan ataupun objek yang diteliti dalam hal ini mengenai tradisi Ngembang untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Tujuan dilakukannya observasi yaitu untuk mengamati secara langsung fenomena yang sedang diteliti sehingga didapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena tersebut.

3. Dokumentasi

Cara lain untuk mengumpulkan data yaitu dengan dokumentasi. Di sini, penulis mendokumentasi berbagai informasi yang dibutuhkan selama proses wawancara maupun observasi.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul, untuk kemudian diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain³⁹. Analisis data penting dilakukan agar data yang diperoleh dapat dipahami dan diakui dalam perspektif ilmiah.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis data hasil wawancara maupun pengamatan langsung dengan menggunakan metode deduktif. Penalaran deduktif adalah proses nalar yang berawal dari pernyataan umum ke pernyataan khusus untuk ditarik kesimpulan⁴⁰. Di mana pada penelitian ini, peneliti menganalisis data umum terlebih dahulu yaitu data mengenai gambaran umum masyarakat dukuh cikamuning lalu dilanjutkan menganalisis data yang lebih bersifat khusus yaitu mengenai serangkaian kegiatan tradisi Ngembang dengan melihat makna yang terkandung dari setiap kegiatan dan juga melihatnya dari perspektif 'urf sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

³⁹ *Pengantar metodologi penelitian* (t.t.).

⁴⁰ Mainita Hidayati Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia dkk., *TEORI AKUNTANSI (Pengantar dan Penerapan Konsep-konsep Akuntansi)* Annisa Fitri Anggraeni, no. July (2023).

BAB IV

TRADISI *NGEMBANG* PRA NIKAH DI DUKUH CIKAMUNING DESA PENGARASAN KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES PERSPEKTIF '*URF*'

A. Gambaran Umum Masyarakat Dukuh Cikamuning, Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes

Gambaran umum Masyarakat dukuh Cikamuning mayoritas penduduk didukuh tersebut beragama muslim dan masih menganut kejawen. Kejawen merupakan bentuk spiritualitas yang memadukan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya Jawa, mencakup berbagai ritual, filosofi, serta nilai-nilai yang berasal dari kearifan lokal. Dalam perjalanan penyebaran Islam di Jawa, dakwah Islam kerap dikombinasikan dengan ajaran-ajaran yang sudah berkembang sebelumnya, termasuk unsur-unsur Kejawen, yang digunakan sebagai sarana penyampaian ajaran secara lebih efektif⁴¹.

Walisongo dikenal sebagai tokoh-tokoh utama dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa yang berhasil memadukan ajaran Islam dengan kearifan budaya lokal. Dalam menjalankan dakwah, mereka mampu merangkul unsur-unsur spiritual Jawa serta menggabungkan elemen budaya Hindu dan Buddha yang masih memengaruhi kepercayaan dan praktik keagamaan masyarakat setelah kedatangan Islam. Interaksi antara ajaran Islam dan kepercayaan lokal yang telah lebih dahulu ada menghasilkan dua golongan masyarakat: kelompok

⁴¹ Arya Nugraha dkk., *Islam dan Budaya Lokal Kejawen : Moderasi dalam Kehidupan Masyarakat*, 2 (2025): 1–10.

Santri yang sepenuhnya mengikuti ajaran Islam, dan kelompok Kejawen yang masih melestarikan tradisi-tradisi Jawa pra-Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kejawen ini bukanlah sebuah agama melainkan sebuah kepercayaan turun temurun yang identik dengan budaya dan tradisi Jawa⁴².

Ngembang merupakan bentuk tradisi Kejawen yang masih dilestarikan oleh Masyarakat di Dukuh Cikamuning. Tradisi ini hasil dari akulturasi ajaran Islam dengan kebudayaan lokal yang ada. Masyarakat Dukuh Cikamuning terus melestarikan tradisi ini secara turun temurun karena menganggap tradisi ini sakral dan memiliki unsur kebaikan.

Bagi masyarakat Islam Kejawen di Dukuh Cikamuning, tradisi *Ngembang* memiliki makna spiritual yang mendalam, lebih dari sekadar ritual budaya, *Ngembang* merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah wafat, sekaligus menjadi sarana untuk mendekati diri kepada Allah. Tradisi ini mencerminkan rasa bakti dan penghormatan kepada orang tua serta nenek moyang yang telah tiada.

Walaupun tradisi ziarah kubur memiliki akar dari ajaran Hindu-Buddha, dalam pelaksanaan *Ngembang*, kegiatan ini dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu dengan niat mendoakan para arwah agar memperoleh rahmat dari Allah SWT, tanpa mengandung unsur penyembahan atau pemujaan terhadap leluhur. Dengan demikian, meskipun bentuk luar *Ngembang*

⁴² Afreiza Octaguna A dkk., *23-Moderasi-0101-464 (1)*, no. September (2023): 1–17, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxx>.

mencerminkan tradisi lokal Jawa, esensinya telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam menjunjung tauhid dan mengutamakan doa kepada Allah.

Seiring waktu, masyarakat Islam Kejawen di Dukuh Cikamuning memperkaya pelaksanaan *Ngembang* dengan berbagai unsur budaya dan sosial khas Jawa, seperti gotong royong membersihkan makam, serta mengadakan selamatan yang melibatkan keluarga dan warga sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun praktik *Ngembang* dipengaruhi oleh ajaran Islam, nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong khas masyarakat Jawa tetap dijaga. Dengan demikian, *Ngembang* tidak hanya menjadi bentuk ibadah spiritual, tetapi juga menjadi media untuk mempererat hubungan sosial, memperkuat solidaritas antar warga, dan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun Dukuh Cikamuning merupakan salah satu dukuh yang ada di Desa Pengarasan. Dukuh Cikamuning sendiri terdiri dari 22 RT dan 8 RW dengan jumlah KK 1050. Jumlah penduduk dukuh cikamuning yaitu 4.914 jiwa, yang terdiri dari 2.522 laki-laki dan 2.392 perempuan.

Masyarakat Dukuh Cikamuning Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes mayoritas beragama muslim dan hanya satu beragama non muslim. Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan, ditemukan informasi yang berkaitan dengan sarana dan pra sarana yang

digunakan untuk peribadatan di Dukuh Cikamuning yang meliputi bangunan masjid berjumlah 3 dan mushola berjumlah 8.

Penduduk Dukuh Cikamuning memiliki berbagai latar belakang Pendidikan dengan data sebagai berikut,

Tabel 3 Data Pendidikan Dukuh Cimuning

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	SD/MI	2361
2.	SLTP/SMP	517
3.	SLTA/SMA	392
4.	Sarjana (S1)	36
5.	S2	2

B. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi *Ngembang* dan Maknanya

Tradisi *Ngembang* dilakukan di dusun Cikamuning desa Pengarasan kecamatan Bantarkawung yang masih dipercayai dan diyakini hingga saat ini. Tradisi *Ngembang* yang dikenal oleh Masyarakat setempat memiliki arti yang sama seperti halnya di beberapa daerah yang biasa kita kenal dengan sebutan “*nyekar*”. Tradisi *Ngembang* ini dilakukan satu hari sebelum dilaksanakannya akad dalam sebuah pernikahan, *Ngembang* dilakukan dengan tujuan untuk mendokan sekaligus meminta restu kepada saudara yang sudah meninggal atau yang disebut “*karuhun*” dalam Bahasa sunda. *Ngembang* dilakukan sebagaimana mestinya ketika meminta izin dan meminta restu maka dirapalkannya doa-doa, doa yang digunakan bukan menggunakan ayat suci Al-

Quran sebagaimana yang biasa digunakan oleh umat muslim melainkan dengan menggunakan Bahasa sunda kuno dalam hal ini tentunya penulis tidak dapat menjabarkan isi dari bacaan tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh mbah Talwan sebagai pujangga di dukuh Cikamuning :

“Tradisi *Ngembang* nyaeta tradisi anu dipake pikeun ngucapkeun berkah jeung doa ka arwah karuhun anu engkena bakal di tembongkeun ka Gusti nu Maha Kuasa. Ngan iue tradisi dijadikeun perantara, mangka doa-doa anu digunakeun dina basa sunda sebab basa anu di gunakeun dina basa sunda. Doa-doa dina angungkeun dina basa sunda kuna sabab jaman harita masyarakatna teu apal basa Arab, tapi anu maca doa teh nyaeta pujangga utawa ketua adat.”

Maksud dari paragraph diatas :

“Tradisi *Ngembang* merupakan tradisi yang digunakan untuk meminta restu dan doa kepada arwah leluhur (*karuhun*) yang mana tetap nantinya ditunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya saja tradisi ini dijadikan sebagai perantara, lalu doa-doa yang digunakan menggunakan Bahasa sunda karena bahasa yang digunakan didaerah ini menggunakan bahasa sunda. Doa yang digunakan menggunakan bahasa sunda kuno karena pada waktu itu Masyarakat belum mengenal bahasa Arab namun yang merapalkan doa tersebut adalah pujangga atau ketua adat.”

Terkadang beberapa orang salah mengartikan tentang penggunaan doa dan media yang digunakan dalam prosesi *Ngembang*, tak sedikit dari mereka yang beranggapan bahwa tradisi *Ngembang* masuk dalam kategori “*syirik*”

maka dalam hal ini penulis ini menjelaskan dan menegaskan bahwa tradisi *Ngembang* menggunakan doa dalam bahasa sunda kuno karena pada zaman dahulu masyarakat setempat hanya mengetahui bahasa tersebut, terkait dengan media yang digunakan seperti dupa bertujuan sebagai perantara untuk menyampaikan doa kepada “*karuhun*” dan tetap ditunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu prosesi tradisi *Ngembang* diawali dengan saudara dan orang tua dari calon mempelai Perempuan mengunjungi kediaman calon mempelai laki-laki untuk “meminjam” calon mempelai laki-laki untuk mengikuti tradisi *Ngembang*. Kemudian calon mempelai didandani layaknya seorang pengantin setelah itu kedua calon pengantin di iring sampai ke depan pintu rumah dari calon mempelai Perempuan lalu di lakukannya “*saweran*”. “*saweran*” dilakukan dengan posisi kedua calon pengantin di bawah payung lalu ibu dari calon mempelai Perempuan “menabur” atau “melemparkan” beras kuning, uang koin, uang kertas (hal semacam itu tidak ada ketentuannya tergantung dari kesanggupannya keluarga mempelai) tujuan dari saweran adalah menolak bala dan berbagi rezeki. Setelah dilakukannya saweran kemudian calon pengantin bersama rombongan diiring menuju makam “*karuhun*” uniknya dalam prosesi ini yang mengiring berstatus “belum menikah” dan keluarga tidak turut serta mengantarkan ke pemakaman. Tradisi *Ngembang* dipimpin oleh ketua adat atau yang dikenal dengan “*pujangga*”. *Pujangga* ini juga mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan selama prosesi *Ngembang* dilaksanakan. Seperti yang dijelaskan oleh mbah Talwan sebagai ketua adat :

“Tradisi iue dilakukan hiji poe samemeh upacara perkawinan, dimimitan ku salah sahijina beraya panganten dating ka imah panganten lelaki menta idin pikeun nginjem ngaran panganten lelaki pikeun nginjeum ngaran panganten lelaki pikeun pagelaran tradisi Ngembang sanggeuseta pengantin samemeh ngamimitan acara disawer heula indit ka makam kuluawarga diiringi ku babaturan, ngelaksanakeun doa jeung ritual anu dipimpin ku pujangga. Sanggeus adat, balik ka imah jeung sawer mungkas tepung babarengan.”

Maksud dari paragraph diatas :

“Tradisi ini dilakukan satu hari sebelum dilakukannya akad pernikahan, diawali dengan salah satu saudara dari pihak mempelai Perempuan datang ke rumah mempelai laki-laki meminta izin meminjam calon mempelai laki-laki untuk melakukan tradisi *Ngembang* setelah itu calon mempelai laki-laki untuk melakukan tradisi *Ngembang* setelah itu kedua calon mempelai didandani layaknya pengantin kemudian sebelum memulai acara disawer terlebih dahulu kemudian menuju pemakaman keluarga diantar oleh teman-teman, melakukan doa kemudian melakukan ritual yang dipimpin oleh *punjangga*. Setelah adat tersebut lalu pulang ke rumah dan disawer lalu sebagai penutupan makan Bersama.”

Adapun penjelasan mengenai setiap acara dan makna yang terkandung didalamnya yaitu,

1. Membersihkan makam, membersihkan makam dilakukan dengan mencabut rumput liar dan sampah di sekitar kuburan, dengan harapan ketika membersihkan makam sebagai bentuk penghormatan kepada

karuhun. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Warjo sebagai masyarakat umum :

“Samemeh ngelaksanakeun adat istiadat hal kahiji anu kudu di pigawenyaeta ngabersihkeun kuburan. Dilakukeun ku cara nyabut jukut jeung runtah di sabudeureun kuburan. Ieu dimaksudkeun salaku wujud hormat keur almarhum sarta salaku wujud sayang. Iue umumna dilakukeun nalika jalma ngadateng kuburan.”

Maksud dari paragraph diatas :

“Sebelum melakukan adat hal pertama yang dilakukan adalah membersihkan makam dilakukan dengan mencabut rumput dan sampah disekitar. Hal ini bertujuan sebagai penghormatan kepada karuhun dan sebagai bentuk kasih sayang. Hal ini umumnya dilakukan ketika orang-orang mengunjungi makam.”

Mengusap tetenger atau batu nisan menggunakan air beras kencur, dalam prosesi ini kedua calon pengantin memasukan jarinya kedalam gelas yang berisikan air beras kencur kemudian mengusapkan jari tersebut di tetenger atau batu nisan.

2. Harus menggunakan air beras kencur yang mana makna dari air beras kencur bertujuan untuk birrulwalidain untuk membersihkan hati agar calon pengantin tersebut mampu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan hati dan pikiran yang jernih agar kehidupan rumah tangga tersebut berjalan dengan lancar.

Dalam hal ini sesuai pengamatan dan wawancara kepada mbak komala.

Seperti yang dijelaskan oleh mbak Komala sebagai pelaku adat :

“Ngusap tetenger ngagunakeun cai beras cikur boga tujuan pikeun ngabersihkeun ati ninggaalkeun kebiasaan nu goreng. Cai beras cikur kedah dinggo dina proses *ngembang* sebab eta ngahuripkeun salah sahiji ciri tradisi iue sareng parantos dianggo turun temurun.”

Maksud dari paragraph diatas :

“Mengusap tetenger atau batu nisan menggunakan air beras kencur bertujuan untuk membersihkan hati agar ketika menjalani kehidupan rumah tangga mampu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Air beras kencur wajib digunakan dalam prosesi *ngembang* karena itu menjadi salah satu ciri khas dari adat ini dan sudah digunakan secara turun temurun.”

3. Menyiram air dalam gogok atau kendi diatas kuburan, menyiram kuburan menggunakan air yang berisikan doa yang telah disiapkan oleh pujangga. Dalam hal ini prosesi penyiraman bertujuan untuk jasad “*Karuhun*” yang ada didalamnya merasakan sejuk dan mendapatkan limpahan Rahmat dari Allah SWT.
4. Membakar dupa dan kemenyan, penggunaan dupa dan kemenyan dalam tradisi *Ngembang* bertujuan sebagai perantara tersampainya doa, dupa dan kemenyan sering kali disalah artikan mayoritas Masyarakat memandang hal tersebut secara “negatif” karena sering kali disangkut pautkan dengan hal mistis atau perdukunan. Namun dalam prosesi *Ngembang* dupa dan kemenyan adalah satu hal yang wajib dan paten harus

ada dalam berjalannya prosesi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Talwan sebagai punjanga:

“Sabennerna dupa, kemenyang, kebut samping istilah lainna alat komunikasi jeung penyambung lidah. Siga ayena ges aya hape jeung perantara komunikasi sesame makhluk hidup, kitu oge tipung tawar, dupa jeung kemenyan dipake perantara doa antara jalma anu ngges maot jeung masih hirup. Dupa jeung kemenyan iue barang-barang anu kudu aya dina tradisi ngembang serta mangrupa bagian inti tina adat iue sabab dipake minangka alat komunikasi anu ngabedakeun jeung tradisi sajena.”

Maksud dari paragraph diatas :

“Sebenarnya dupa dan kemenyan itu hanya sebagai simbol, istilah lainnya sebagai alat penyambung lidah. Seperti sekarang sudah ada handphone digunakan sebagai perantara untuk berkomunikasi sesama makhluk hidup, seperti dupa dan kemenyan yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Dupa dan kemenyan juga merupakan barang-barang yang wajib ada dalam tradisi *ngembang* dan termasuk inti dari adat ini karena digunakan sebagai alat komunikasi yang menjadi pembeda dari tradisi lain.”

5. Kebut samping atau jarit, prosesi ini dilakukan oleh kedua calon pengantin dengan memegang ujung samping atau jarit, kemudian di kebut atau dikibaskan dengan posisi samping atau jarit berada di atas kuburan. Di lakukan tiga kali dimana pada saat kebutan yang ketiga, calon mempelai perempuan melepaskan pegangan ujung jarit kemudian di tangkap oleh

calon mempelai laki-laki hal tersebut dengan tujuan untuk menolak bala.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Warjo terkait kebut samping :

“Kebut samping dilakukan tilu kali, hal iue dilakukeun ku cara nyekel tungtung samping ku penganten awe-awe jeung tuntung sabalikna ku calon penganten lelaki. Saterusna, dibuengkeut ku jarit posisina diluhur kuburan. Kebut samping boga makna jeung ngusir bala, sangkan hirup rumah tangga dijauhkeun tina naon-naon anu bisa ngerusak rumah tangga.”

Maksud dari paragraph diatas :

“Kebut samping dilakukan sebanyak tiga kali, kebut samping dilakukan dengan cara ujung samping atau jarit di pegang oleh mempelai calon perempuan dan ujung sebrang di pegang oleh calon mempelai laki-laki. Kemudian setelah itu di kebut dengan posisi jarit diatas kuburan. Hal tersebut memiliki makna sebagai tolak bala, agar kehidupan rumah tangga nantinya dijauhkan dari sesuatu yang mampu menghancurkan rumah tangga.”

6. Saweran dan makan bersama, saweran dilakukan sebelum dan sesudah tradisi *Ngembang* dilakukan. Tujuan dari saweran adalah berbagi rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT dan meminta agar dijauhkan dari marabahaya dan malapetaka. Setelah prosesi *Ngembang* dilakukan kemudian calon pengantin dan yang “*ngiring*” acara *Ngembang* dipersilahkan untuk makan sebagai ucapan terimakasih karena sudah turut mengikuti tradisi *Ngembang* dan kepercayaan masyarakat setempat ketika

mengikuti tradisi tersebut tapi tidak ikut makan maka akan dirasuki atau kesurupan. Seperti yang telah dijelaskan oleh mbak Anggi :

“Samemeh asup ka imah, saweran geus rengse, eusi saweran diwagun ku beas koneng, encis logam utawa kertas, jeung sababaraha barang kayaning sabun sachet, saweran boga tujuan pikeun ngucapkeun rasa Syukur lantaran geus lancar ngalkonan ngembang, tuluy dituyulkeun ku dahar babarengan jeung jeung kayakinan Masyarakat setempat satempat lamun teu dahar babarengan sanggeus milu ngembang.”

Maksud dari paragraph diatas :

“Sebelum masuk ke rumah dilakukannya saweran, isi dari saweran terdiri dari beras berwarna kuning, uang logam maupun kertas serta beberapa barang seperti sabun sachet dan saweran bertujuan sebagai ungkapan rasa Syukur telah dilakukannya ngembang dengan lancar, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan makan bersama dan kepercayaan Masyarakat setempat Ketika tidak mengikuti makan bersama setelah mengikuti ngembang maka akan dirasuki atau kesurupan.”

Berdasarkan pada penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi *Ngembang* yang dilakukan di dusun Cikamuning bertujuan untuk meminta restu kepada “*karuhun*” agar berjalan lancar selama prosesi pernikahan dan menjadikan keluarga yang Sakinah Mawadah warahmah. Tentu dibalik itu semua peran masyarakat yang masih menjunjung tinggi gotong royong dan masih eratnya sebuah kepercayaan. Fakta menarik tentang tradisi *Ngembang* yaitu ketika sudah menjadi kepercayaan maka jika

ditinggalkan akan memberika efek kepada calon pengantin seperti salah satu mempelai mengalami kerasukan atau terjadinya kendala ketika resepsi sedang dilakukan.

C. Tradisi *Ngembang* dalam Perspektif '*Urf*

Tradisi *Ngembang* seperti yang sudah dijelaskan diatas merupakan suatu momen dilakukannya doa untuk leluhur atau karuhun. Sehubungan apakah tradisi tersebut termasuk syirik atau tidak akan dibahas pada pembahasan ini dengan melihat dari perspektif '*urf*. '*Urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat⁴³. Definisi ini menjelaskan bahwa sesuatu menjadi kebiasaan bagi masyarakat dan tidak berasal dari hawa nafsu dan syahwat seperti minum keras, seks bebas maka dapat digolongkan sebagai '*urf*.

Secara prinsip, '*urf* merujuk pada bentuk interaksi sosial antarindividu dalam masyarakat yang terjadi secara terus-menerus dan berulang. '*Urf* ini mencerminkan kebiasaan atau perilaku yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Kebiasaan tersebut bisa bersifat umum dan berlaku luas, atau bisa juga bersifat khusus dan terbatas pada kelompok tertentu⁴⁴.

⁴³ Yusril dan Tanjung, "Metode Al-'Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam."

⁴⁴ Candra Ulfatun Nisa dkk., "Adat Kejawaen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau dari Perspektif '*Urf* dalam Hukum Islam," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020): 153, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p11>.

Pelaksanaan tradisi *Ngembang* dalam prosesi pra nikah sejatinya tidak memengaruhi keabsahan suatu pernikahan. Hal ini karena sah atau tidaknya sebuah pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, di mana tradisi *Ngembang* tidak termasuk ke dalam ketentuan tersebut. Tradisi ini hanyalah bagian dari budaya yang telah mengakar dan lazim dilakukan oleh masyarakat Dukuh Cikamuning.

Dalam perspektif Hukum Islam, budaya seperti ini dikenal sebagai adat atau 'urf, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan diterima dalam masyarakat. Meskipun sering disamakan, terdapat perbedaan antara adat dan 'urf. Adat lebih menitikberatkan pada praktik yang dilakukan secara berulang hingga menjadi kebiasaan, sedangkan 'urf lebih menyoroti aspek keyakinan dan pemahaman masyarakat. Keduanya berperan dalam menjelaskan hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam syariat Islam⁴⁵. Oleh karena itu, penelitian menganalisis tradisi *Ngembang* dari sudut pandang 'Urf untuk mengetahui keabsahan dari tradisi tersebut.

Konsep 'Urf diterapkan sebagai sarana untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, membentuk kerangka hukum, serta menjadi rujukan dari berbagai sumber nash. Mayoritas ulama sepakat dan menerima 'Urf sebagai dasar hukum selama yang digunakan adalah *al-'urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara umum, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi agar 'Urf dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum.

⁴⁵ Muslihudin Muslihudin dkk., "Upaya Egaliter Terhadap Diskriminasi Perempuan Infertilitas Dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Gender Pendekatan Teologi-Sintesis)," *Jendela PLS* 8, no. 1 (2023): 56–69, <https://doi.org/10.37058/jpls.v8i1.7374>.

Adapun jika dilihat dari persyaratan '*Urf*' maka detail penjelasannya sebagai berikut,

1. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. Tradisi *Ngembang* telah berlaku secara umum di dukuh cikamuning dan telah dilakukan secara turun temurun. Hampir seluruh masyarakat Dukuh Cikamuning melakukan tradisi ini, bahkan tradisi ini menjadi kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan dari Masyarakat di dukuh cikamuning. Setiap mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sehari sebelumnya sudah dipastikan akan melaksanakan tradisi *Ngembang* ini terlebih dahulu.
2. Tidak ada dalil khusus dalam Al-Quran maupun Hadist mengenai tradisi tersebut. Dalam praktek dan teorinya tradisi *Ngembang* yang dilakukan di dukuh Cikamuning, desa Pengarasan ini tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun hadist yang memerintahkan ataupun melarang tradisi tersebut. Jadi tradisi ini bukan merupakan kewajiban, hanya sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan sudah dilakukan secara turun temurun.
3. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan. Pada poin ketiga ini masih perlu dilakukan analisis lebih mendalam. Pelaksanaan tradisi *Ngembang* tidak bertentangan dengan syariat apabila tujuan utamanya hanya mendoakan sekaligus meminta restu kepada saudara yang sudah meninggal atau yang disebut "*karuhun*"

dalam Bahasa sunda. Namun apabila terdapat niat lain seperti takut kerasukan atau mengalami kendala pada saat resepsi apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut maka ini memiliki potensi bertentangan dengan syariat. Allah SWT berfirman dalam Q.S An Nisa ayat 36 :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orangtua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggabbangkan diri.”

Ayat tersebut mengandung larangan untuk mempersekutukan Allah, baik dalam aspek ketuhanan maupun dalam ibadah. Artinya, apabila seseorang menyekutukan Allah dalam hal-hal tersebut, maka perbuatannya tergolong syirik. Padahal, syirik merupakan tindakan yang secara jelas bertentangan dengan ajaran syariat Islam.

Jika dilihat dari ketiga syarat tersebut, syarat satu dan dua terpenuhi. Tradisi *Ngembang* telah berlaku secara umum dan turun temurun bahkan masih dilestarikan hingga sekarang khususnya di Dukuh Cikamuning. Selain itu, tidak ada dalil khusus dalam Al-Quran maupun Hadist yang menjelaskan mengenai tradisi tersebut. Namun terkait syarat ketiga, terpenuhi atau tidak bergantung

pada kepercayaan atau niat dari orang yang menjalankannya. Apabila diniatkan murni untuk mendoakan para leluhur yang sudah meninggal dan doa tersebut tetap dipanjatkan kepada Allah SWT maka tradisi tidak bertentangan dengan syariat. Namun apabila orang yang melakukan tradisi tersebut meyakini bahwa apabila tradisi ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan mepelai kerasukan ataupun terjadi kendala pada saat resepsi maka hal ini bertentangan dengan syariat.

Sepenggal kata yang peneliti dapatkan ketika mewawancarai ketua adat atau *pujangga*, beliau menjelaskan bahwa tradisi *Ngembang* yang dilakukan masyarakat dukuh Cikamuning merupakan objek atau wadah dalam melantunkan doa-doa yang nantinya dibantu oleh dupa sebagai perantara tersampainya doa tersebut. Dalam pelaksanaannya, kedua calon mepelai bersama dengan *pujangga* dan masyarakat sekitar mengadakan ziarah ke makam leluhur untuk memanjatkan doa, yang mana doa tersebut tetap dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penggunaan bahasa Sunda kuno dalam doa-doa mungkin menimbulkan berbagai penafsiran terhadap tradisi ini. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh *pujangga*, penggunaan bahasa tersebut hanyalah sebagai perantara. Pada masa itu, masyarakat belum mampu menggunakan bahasa Arab, sehingga doa-doa disampaikan dalam bahasa Sunda kuno agar lebih mudah dipahami dan dihayati. Dalam Islam sendiri tidak ada larangan berdoa menggunakan bahasa selain bahasa arab. Namun, terdapat satu hal menarik terkait tradisi *Ngembang*, yakni adanya keyakinan di kalangan masyarakat bahwa apabila tradisi tersebut

tidak dilaksanakan, hal-hal buruk dapat menimpa calon pengantin, seperti salah satu dari mereka mengalami kerasukan atau munculnya berbagai kendala saat prosesi resepsi berlangsung.

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan ketua adat dan juga persyaratan *'Urf* maka tradisi *Ngembang* ini dapat dikatakan melanggar hukum ataupun tidak tergantung pada niat ataupun tujuan utama dari pelaku tradisi tersebut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Secara umum, *'Urf* dapat digolongkan kedalam beberapa jenis. Adapun detail penjelasan *'Urf* dalam konteks tradisi *Ngembang* ini sebagai berikut.

Jika dilihat dari baik dan buruknya maka tradisi *Ngembang* ini dapat dimasukkan kedalam *'urf shahih*, apabila tujuan dilakukannya tradisi *Ngembang* yaitu untuk mendokan sekaligus meminta restu kepada leluhur yang sudah meninggal atau yang disebut "*karuhun*" dalam Bahasa sunda. *'Urf shahih* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara', tidak menghalalkan yang telah diharamkan serta tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Syara', serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib⁴⁶. Namun, tradisi *Ngembang* ini juga dapat masuk kedalam golongan *'Urf fasad* apabila terdapat tujuan lain dalam pelaksanaannya, yang mana tujuan tersebut bertentangan dengan syariat seperti takut terjadinya kendala saat resepsi ataupun kerasukan apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan. Mayoritas ulama sepakat dan menerima *'Urf* sebagai dasar

⁴⁶ Yusril dan Tanjung, "Metode Al-'Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam."

hukum selama yang digunakan adalah *al-'urf al-shahih*. Dalam suatu kaidah fiqih disebutkan:

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً⁴⁷

Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnyaa bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi.

Jika dilihat dari sumbernya maka tradisi *Ngembang* ini dapat dimasukkan kedalam *'Urf al-khos*. *'Urf al-khos* yaitu suatu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus disuatu daerah atau tempat tertentu saja dan tidak berlaku pada daerah lainnya⁴⁸. Hal ini dikarenakan tradisi *Ngembang* hanya dilakukan di Dukuh Cikamuning. Pada beberapa daerah lain terdapat adat yang serupa namun detailnya berbeda dan mereka menyebutnya dengan istilah tradisi *Nyekar*, *Nyadran* sehingga tradisi *Ngembang* ini hanya khusus ada di Dukuh Cikamuning. Sementara itu, *'Urf al-'ām* merujuk pada adat istiadat yang tersebar luas dan berlaku bagi mayoritas masyarakat di suatu wilayah yang luas. Dengan kata lain, *'Urf 'ām* merupakan praktik yang bersifat universal, tidak terbatas oleh waktu, perubahan generasi, maupun letak geografis. Tradisi semacam ini melintasi batas wilayah, cakupan sosial, dan bahkan zaman. Dalam konteks ini, tradisi *Ngembang* tidak termasuk dalam kategori *'urf al-'ām*, melainkan masuk ke dalam *'urf al-khāṣ*, karena hanya

⁴⁷Ismail, M.B (1996). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Bayna As-Ashalah Wa Al-Taujuh*. Dar Al-Manar.

⁴⁸ Rosiana dkk., *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Nyadran dalam Pernikahan*.

dijalankan oleh kelompok masyarakat tertentu, khususnya mereka yang masih menjunjung tinggi pelestarian budaya leluhur mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan di atas dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut

1. Tradisi *Ngembang* sebelum akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Cikamuning, Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes secara garis besar prosesi acaranya diawali dengan saudara dan orang tua dari calon mempelai Perempuan mengunjungi kediaman calon mempelai laki-laki untuk “meminjam” calon mempelai laki-laki, kemudian kedua calon mempelai didandani layaknya seorang pengantin dan dilakukan “saweran”. Setelah itu, kedua calon mempelai bersama rombongan diiring menuju makam “karuhun” untuk berziarah dan diakhiri dengan makan bersama. Setiap hal yang dilakukan pada rangkaian acara tradisi *Ngembang* ini, seperti saweran, kebut sampung, membakar kemeyan ataupun dupa memiliki makna tersendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
2. Tradisi *Ngembang* sebelum akad nikah yang dilakukan oleh Masyarakat Dukuh Cikamuning, Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes jika ditinjau dari perspektif *‘Urf* maka tradisi tersebut dapat dimasukkan kedalam *‘Urf shahih*, apabila tujuan dilakukannya tradisi *Ngembang* yaitu untuk mendokan sekaligus meminta restu kepada leluhur yang sudah meninggal atau yang disebut “*karuhun*” dalam Bahasa

sunda. Namun, tradisi *Ngembang* ini juga dapat masuk kedalam golongan '*Urf fasad*' apabila terdapat tujuan lain dalam pelaksanaannya, yang mana tujuan tersebut bertentangan dengan syariat seperti takut terjadinya kendala saat resepsi ataupun kerasukan apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan. Sedangkan jika dilihat dari sumbernya maka tradisi *Ngembang* ini dapat dimasukkan kedalam '*Urf al-khos*'.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan tradisi *Ngembang* sebelum akad sebaiknya setiap individu untuk memperbaiki niatnya, yaitu dengan niat yang baik dan hanya kepada Allah. Hal ini bertujuan agar selama prosesi tradisi *Ngembang* jika terjadi penyimpangan terutama yang menjurus pada kemusyrikan.
2. Tradisi *Ngembang* sebelum akad yang dilakukan oleh Masyarakat Dukuh Cikamuning, Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes sebaiknya untuk tetap dijaga dan dilestarikan mengingat bahwa pada tradisi tersebut terkandung banyak sekali kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Afreiza Octaguna, Ayesha Inaya Putri, Kent Matthew, dan Herrenaw Universitas. *23-Moderasi-0101-464 (1)*. no. September (2023): 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Al-Ayyubi, M. Zia, dan Muhammad Munif. “Ziarah Kubur Perspektif Pendekatan Historis-Sosiologis dan Kontekstualisasinya dalam Kehidupan Kotemporer.” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 3, no. 1 (2021): 75. <https://doi.org/10.24235/jshn.v3i1.9022>.
- Aliyah, Himatul. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Ngembang Di Desa Pengarasan Kecamatan*. 2023.
- Almira Riski Amanda, Fimeir Liadi, Muhammad Husni. “Proses Mandi Tujuh Bulanan Tradisi Masyarakat Banjar Di Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.” *Al-Mutsala* 5, no. 2 (2023): 234–47. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.731>.
- Amin, Nur Fadilah. *Populasi dan Sampel*. Dalam *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, vol. 14. no. 1. 2021.
- Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.” *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Furqan, Muhammad, dan Syahril Syahril. “Kedudukan ‘Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi’ī.” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 68–118. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.
- Hidayati Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia, Mainita, Universitas Winaya Mukti, dan Muna Ak. *TEORI AKUNTANSI (Pengantar dan Penerapan Konsep-konsep Akuntansi)* Annisa Fitri Anggraeni. no. July. 2023.
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Muslihudin, Muslihudin, Yulita Putri, Muhamad Fiqhussunnah Al Khoiron, dan Abid Nurhuda. “Upaya Egaliter Terhadap Diskriminasi Perempuan Infertilitas Dalam Perspektif al-Qur’ân (Studi Gender Pendekatan Teologi-Sintesis).” *Jendela PLS* 8, no. 1 (2023): 56–69. <https://doi.org/10.37058/jpls.v8i1.7374>.

- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM." *CREPIDO* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. "FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Nugraha, Arya, M Izza Anil, Muhammad Mufti, dan Najmul Umam. *Islam dan Budaya Lokal Kejawaen : Moderasi dalam Kehidupan Masyarakat*. 2 (2025): 1–10.
- Pengantar metodologi penelitian*. t.t.
- Rahman. *Metode Pengumpulan Data Sekunder*. Dalam *Asik Belajar*. no. 10. 2022.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. 2021.
- Rosiana, Ngafiatun, Muslihudin Muslihudin, dan Abid Nurhuda. *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Nyadran dalam Pernikahan*. 2, no. November (2024): 41–55. <https://doi.org/10.38073/pelita.v2i1.1882>.
- Sari, Ratna. *Pemaknaan Ziarah Kubur Makam Keramat (Studi Kasus : Peziarah Makam Mbah Priok, Jakarta Utara)*. 2021, 1–88.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.
- Siti, Faizah. "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri." *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014): 21–29.
- Ulfatun Nisa, Candra, Hari Sutra Disemadi, dan Ani Purwanti. "Adat Kejawaen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau dari Perspektif 'Urf dalam Hukum Islam." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020): 153. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p11>.
- Wijayanti, Lina Edmy. *JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH*. 2018.

Yusril, Muhammad, dan Dhiauddin Tanjung. “Metode Al-‘Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam.” *Journal Smart Law Vol. 2, No. 2, Maret 2024* 2, no. 2 (2024): 231–42.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Kepala Dusun: Bapak Andika

- Peneliti : “Berapakah jumlah penduduk Dukuh Cikamuning?”
- Peneliti : “Jumlah penduduk didide aya 22 RT jeung 8 RW jumlahna 1050 KK. Jumlah penduduk dukuh Cikamuning 4.914 jiwa, budak lekakina 2.522 jeung budak awe-awena 2.392.”
- Partisipan : “Jumlah penduduk disini terdiri 22 RT dan 8 RW jumlahnya 1050 KK. Jumlah penduduk dukuh Cikamuning 4.914 jiwa, laki-laki terdiri dari 2.522 dan Perempuan terdiri dari 2.392.”
- Peneliti : “Bagaimana tingkat Pendidikan warga masyarakat Dukuh Cikamuning?”
- Partisipan : “Tingkat Pendidikan didide masih tergolongna kurang nu Tingkat SD
- Peneliti : “Apakah agama yang dianut oleh Masyarakat dukuh cikamuning?”
- Partisipan : “Mayoritas beragama muslim dan satu orang beragama Kristen, mayoritas masyarakat disana menganut ‘kejawen’”.
- Peneliti : “Bagaimana pandangan bapak kadus terkait tradisi Ngembang yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Cikmuning?”
- Partisipan : “Saur abdi mah, adat istiadat iue teh warisan ti karuhun sememehna anu kedah dilestarikeun, tos aya ti baheula mula teu nyimpang. Sebab eta hal anu hade minangka perlambang menta idin ka jalma-jalma anu geus maot, hususna jalma-jalma sememehna, sangkan pelaksanaan akad nikah the luwih gampang jeng teu aya halangan.”
- “Menurut saya adat tersebut merupakan peninggalan leluhur terdahulu yang perlu dilestarikan, sejak dahulu sudah ada dan tidak

menyimpang. Karena itu adalah suatu hal yang baik sebagai simbol meminta izin kepada orang yang sudah meninggal terutama orang-orang terdahulu agar pelaksanaan pernikahan dimudahkan dan tidak terjadi kendala.”

Peneliti : “Apakah bapak mempercayai tradisi Ngembang tersebut?”

Partisipan : “Abdi satuju jeung geus ngalaman eta sebab abdi sorangan geus nikah jeung lamun keur nikah make tradisi ieu. Kusabab abdi percaya kana tradisi teu, dina hate yakin kudu ngalaksanakeun tradisi iue. Sabenerna eta gumantung kana jalma sorangan naha manehna hayang percaya jeung ngalakukeun naon manehna henteu. Nanging, nalika anjeung yakin yen anjeun henteu ngalakukeun eta, hak-hal anu teu dipikahoyong biasana bakal kajadian kawas salah sahiji penganten keur kasurupan sebab teu ngelaksanakeun tradisi ieu atawa dina basa sejen teu menta idin.”

“Saya setuju dan sudah mengalaminya karena saya sendiri sudah menikah dan ketika menikah menggunakan tradisi tersebut. Karena saya mempercayai tradisi tersebut maka di dalam hati saya menyakini akan keharusan melakukan tradisi tersebut. Sebenarnya tergantung terhadap orang itu sendiri mau mempercayai dan melakukan apa tidak. Namun ketika sudah mempercayai tidak melakukan maka biasanya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah satu mempelai mengalami kesurupan karena tidak melakukan tradisi tersebut atau dengan kata lain tidak meminta izin.

Peneliti : “Bagaimana dampak terhadap masyarakat yang masih meyakini dan melakukan tradisi Ngembang?”

Partisipan : “Ku lantaran tradisi eta masih kuat, masyarakat masih keneh gotong royong jeung kekerabatan. Sebab nalika ngalaksanakeun adat iue diperlukeun gotong royong antar warga, sepertina dina nyiapkeun prosesi ngalaksanakeun tradisi.

“Karena masih kental terhadap tradisi tersebut menjadikan masyarakat gotong royong dan kekeluargaan masih melekat. Karena ketika melakukan adat tersebut dibutuhkan gotong royong antar warga seperti halnya ketika menyiapkan prosesi pelaksanaan tradisi.

Peneliti : “Kesimpulan yang akan diberikan terkait tradisi Ngembang?”

Partisipan : “Abdi satuju sareng ngadukung iue tradisi sebab iue tradisi diwariskeun turun temurun anu mangrupa warisan ti karuhun baheula nu kudu dijaga jeung dilestarikeun. Sareng abdi ngarepkeun warga satempat tetep ngalaksanakeun sareng ngalestarikeun tradisi ieu.”

“Saya setuju dan mendukung tradisi ini karena ini merupakan tradisi turun temurun yang menjadi peninggalan nenek moyang terdahulu (karuhun) yang perlu di pertahankan dan dilestarikan. Dan saya berharap warga setempat masih melaksanakan dan melastarikan tradisi ini.

Wawancara dengan Ketua Adat: Mbah Talwan

Peneliti : “Definisi “tradisi Ngembang” menurut pandangan bapak sebagai ketua adat di Dukuh Cikamuning?”

Partisipan : “Tradisi Ngembang nyaeta tradisi anu dipake pikeun ngucapkeun berkah jeung doa ka arwah karuhun anu engkena bakal ditembongkeun ka Gusti nu Maha kawasa. Ngan ieu tradisi the dijadikeun perantara, mangka doa-doa anu digunakeun dina basa sunda sebab basa anu digunakeun di ieu wewengkon nyaeta basa sunda. Teras pelaksanaan tradisi dipingpin ku pujangga serta ngagunakeun menyan salaku perantara pikeun doa sangkan ngahontal udagan sarta kadangkala aya anu nyebutkeun ieu syirik sanajan eta kabeh ngan perantara anu bakal ngahontal Gusti nu Maha Kawasa.”

“Tradisi Ngembang merupakan tradisi yang digunakan untuk meminta restu dan doa kepada arwah leluhur (karuhun) yang mana tetap nantinya di tunjukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya saja tradisi ini dijadikan sebagai perantara, lalu doa-doa yang digunakan menggunakan bahasa sunda karena bahasa yang digunakan didaerah ini menggunakan bahasa sunda. Lalu pelaksanaan tradisi ini dipimpin oleh pujangga dan menggunakan kemenyan sebagai perantara doa tersebut agar sampai kepada yang di tuju dan terkadang ada yang mengatakan hal ini syirik padahal semua itu hanya perantara yang mana nanti sampai kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Peneliti : “Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi Ngembang?”

Partisipan : “Tradisi ieu dilaksanakeun hiji poe samemeh upacara kawinan, dimimitian ku salah sahiji baraya panganten datang ka imah panganten lalaki menta idin pikeun nginjeum ngaran panganten lalaki pikeun pagelaran tradisi Ngembang sanggeus eta pengantin samemeh ngamimitian acara disawer heula tuluy indit ka makam kulawarga diiring ku babaturana, ngalaksanakeun doa jeung ritual anu dipimpin ku pujangga. Sanggeus adat, balik ka imah jeung disawer tuluy mungkas tepung babarengan.”

“Tradisi ini dilakukan satu hari sebelum dilakukannya akad pernikahan, diawali dengan salah satu saudara dari pihak mempelai perempuan datang ke rumah mempelai laki-laki meminta izin meminjam calon mempelai laki-laki untuk melakukan tradisi Ngembang setelah itu kedua calon mempelai didandani layaknya pengantin kemudian sebelum memulai acara disawer terlebih dahulu kemudian menuju pemakaman keluarga diantar oleh teman-teman, melakukan doa kemudian melakukan ritual yang dipimpin oleh pujangga. Setelah adat tersebut lalu pulang ke rumah dan di sawer lalu sebagai penutupan makan bersama.”

- Peneliti : “Apa saja yang perlu disiapkan dalam prosesi pelaksanaan tradisi Ngembang?”
- Partisipan : “kamenyan, dupa, air dalam gogok, air beras kencur, samping, tikar anyaman.”
- “Kemenyan, dupa, air dalam gogok, air beras kencur, kain jarit atau samping, tikar anyaman.”
- Peneliti : “Apa ada doa khusus yang dilafadzkan ketika proses pelaksanaan tradisi Ngembang?”
- Partisipan : “Doa-doa anu dipake dina bahasa sunda kun amah sarua jeung doa biasa, basa anu dipake lain bahasa Arab. Tetapi tetep doa ditembongkeun ka Gusti nu Maha Suci.”
- “Doa yang digunakan menggunakan bahasa sunda kuno yang mana sama saja dengan doa pada biasanya hanya penggunaan bahasa yang bukan bahasa Arab. Namun tetap doa tersebut ditunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”
- Peneliti : “Pandangan bapak sebagai ketua adat mengenai tradisi Ngembang dan kenapa dikatakan Ngembang yang mana berarti bunga namun tidak terdapat bunga ketika pelaksanaan tradisi tersebut?”
- Partisipan : “Tradisi Ngembang sarua jeung nyekar, ngadoakeun jalma kapungkur anu geus maot, ngan ngagunaken bahasa sunda kuna. Henteu ngagunakeun basa Arab sebab jaman harita masyarakat ngan ukur ngarti kana basa sunda. Jadi sabenerna, naha teu make kembang teu jadi masalah, mun anjeung boga eta teu kunanaon lamun teu boga eta teu kudu make kembang.”

“Tradisi Ngembang sama saja dengan nyekar mba, mendoakan (karuhuan) orang terdahulu yang sudah meninggal hanya saja menggunakan bahasa sunda kuno. Tidak menggunakan bahasa Arab karena pada masa itu masyarakat hanya mengerti bahasa sunda. Lalu sebenarnya kenapa tidak menggunakan bunga tidak menjadi masalah, kalo ada ya boleh kalo tidak ada ya tidak menjadi keharusan untuk menggunakan bunga.”

Peneliti : “Apakah bapak mempercayai atau tidak terhadap tradisi Ngembang?”

Partisipan : “Abdi percaten sareng meyakini ngeunaan tradisi Ngembang sebab ieu tradisi turun temurun anu kudu dijaga jeung dilestarikeun.”

“Saya mempercayai dan meyakini tentang tradisi Ngembang karena ini merupakan tradisi turun temurun yang perlu dijaga dan dilestarikan.”

Peneliti : “Apakah dampak dilakukannya tradisi tersebut?”

Partisipan : “Nalika anjeung ngalaksanakeun tradisi ieu, pernikahan bakal lancar kusebab anjeun parantos nyuhunkeun berkah anjeun (karuhun) yen engke nikah teh bakal lancer tur bagja atawa dina Islam eta kalawan sakinah mawadah warahmah.”

“Ketika melakukan tradisi ini maka pernikahan akan berjalan dengan lancar karena sudah meminta restu kepada (karuhun) yang nantinya pernikahan akan menjadi lancar dan bahagia atau kalo dalam Islam menyebutnya dengan sakinah mawadah warahmah.”

Peneliti : “Apakah bapak mengalami atau menjalankan tradisi Ngembang?”

Partisipan : “Sumuhun, abdi ngalakukeun tradisi nalika abdi nikah.”

“Ya saya melakukan tradisi sewaktu saya menikah dulu.”

Peneliti : “Sebagai pemangku adat adakah prosesi pemilihan atau penunjukan dalam terpilihnya sebagai pemangku adat?”

Partisipan : “Milihan pemimpin adat atawa pamimpin adat dilaksanakeun ku warga anu ngamanahkeun ieu mah, sabab ieu the turun temurun, ari warga titipkeun ka abdi.”

“Pemilihan pemangku adat atau ketua adat dilakukan oleh warga yang mempercayakan hal tersebut kepada saya, karena ini turun temurun dan warga mempercayakan itu kepada saya.”

Peneliti : “Kesimpulan dari penjelasan yang bapak jelaskan terkait dengan tradisi Ngembang di dukuh Cikamuning?”

Partisipan : “Jadi tradisi ieu mangrupa tradisi titinggal karuhun baheula anu kudu dipiara jeung dilestarikeun, tradisi ieu mangrupa hal anu positif sabab mangrupa cara menta idin karuhun pikeun menta berkah. Ngagunakeun media seperti menyan jeung menyan mangrupa perantara sangkan doa nepi ka karuhun tapi tetep ditunjukeun ka Gusti nu Maha Suci. Sanajan kitu, sakapeung aya sababaraha urang anu salah interpretasi serta nganggap eta musyrik sebab henteu ngagunakeun basa Arab serta ngagunakeun sababaraha media. Doa nu digunakeun dina basa sunda kuna dipingpin ku pujangga dina ngalaksanakeun ieu tradisi.”

“Jadi tradisi ini merupakan tradisi peninggalan leluhur terdahulu yang perlu dijaga dan dilestarikan, tradisi ini merupakan satu hal yang positif karena sebagai ucapan permintaan izin kepada (karuhun) untuk meminta restu. Menggunakan media seperti kemenyan dan dupa merupakan perantara agar doa tersebut sampai kepada (karuhun) akan tetapi tetap bertujuan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Namun terkadang ada beberapa orang yang salah mengartikan dan menganggap ini musyrik karena tidak menggunakan bahasa arab dan menggunakan beberapa media. Doa yang digunakan menggunakan bahasa sunda kuno dan dipimpin oleh seorang pujangga dalam melakukan tradisi tersebut.”

Wawancara dengan sepasang suami istri (Mbak Komala dan Tri Hardiyanto) yang melakukan tradisi Ngembang:

- Peneliti : “Bagaimana pandangan saudara terkait tradisi Ngembang?”
- Partisipan : “Tradisi Ngembang biasana dilaksanakeun di dieu serta geus dilaksanakeun ti jaman nini, sepuh jeung karuhun ku kituna masih dipercaya nepi ka kiwari.”
- “Tradisi Ngembang itu biasa dilakukan disini dan sudah dilakukan dari zaman nenek/kakek buyut sesepuh dan leluhur makannya masih dipercayai hingga saat ini.”
- Peneliti : “Apakah saudara mempercayai tradisi tersebut?”
- Partisipan : “Percaya jeung meyakini kana ieu tradisi sebab geus adat ti dusun Cikamuning.”
- “Percaya dan meyakini tradisi ini karena sudah adat istiadat di dukuh Cikamuning.”
- Peneliti : “Apakah dampak yang dirasakan ketika melakukan tradisi tersebut?”
- Partisipan : “Ulah ngalaman gangguan salila resepsi kawinan”
- “Tidak mengalami gangguan pada saat resepsi pernikahan”
- Peneliti : “Apakah saudara melakukan dan mengalami tradisi tersebut?”
- Partisipan : “Dilaksanakeun serta ngalaman tradisi ieu nalika maranehanana nikah kamari.”
- “Melakukan dan mengalami tradisi tersebut pada saat kemarin melangsungkan pernikahan.”

Wawancara dengan Masyarakat Umum: Ibu Sulastri

Peneliti : “Bagaimana pendapat saudara terkait tradisi Ngembang yang dilakukan oleh masyarakat dukuh Cikamuning?”

Partisipan : “Hal ieu biasa dilakukeun di dieu sarta geus jadi kepercayaan dikalangan urang dieu.”

“Sudah biasa dilakukan disini dan menjadi kepercayaan masyarakat disini.”

Peneliti : “Apakah saudara mempercayai tradisi tersebut?”

Partisipan : “Percaya sebab geus dilakukeun ti jaman baheula, masyarakat baheula geus nglaksanakeun tradisi ieu sarta ahirna dipercaya nepi ka ayeuna.”

“Percaya karena sudah dilakukan dari zaman dahulu, orang zaman dulu sudah melakukan tradisi ini dan akhirnya dipercaya hingga saat ini.”

Peneliti : “Apa dampak yang dirasakan ketika melakukan tradisi Ngembang?”

Partisipan : “Resepsi lumangsung lancar tur hubungan nikah lumangsung langgeng.”

“Pelaksanaan resepsi berjalan dengan lancar dan hubungan pernikahan langgeng.”

Peneliti : “Apakah saudara melakukan atau mengalami tradisi tersebut?”

Partisipan : “Nalika abdi nikah, abdi ngelaksanakeun tradisi ieu kalayan harepan proses kawinan bakal lamcar.”

“Sewaktu menikah dulu saya melakukan tradisi tersebut dengan harapan akan lancarnya prosesi pernikahan ini.”

Wawancara dengan Masyarakat Umum: bapak Warjo

Peneliti : “Apa arti tradisi *ngembang*?”

Partisipan : “Ngembang ti basa local, umumna ngembang sarua jeung nyekar ngunjungan ku kuburan jeung ngabersihkeun kuburan terus ngadoakeun para karuhun anu parantol maut.”

(Ngembang itu bahasa local, pada umumnya ngembang sama saja dengan nyekar mengunjungi makam dan membersihkan makam kemudian mendoakan karuhun yang sudah meniggal)

Peneliti : “Apakah masih banyak yang melakukan adat *ngembang*?”

Partisipan : “Baheula kabehan ngalakukeun ngembang tapi karena ngalami perubahan tina masa ke masa akhirna anu masih kentel ngalakukeun tradisi iye Cuma jalma Cikamuning.”

“Dulu semua melakukan ngembang namun karena mengalami perubahan dari masa ke masa yang masih menggunakan tradisi ini hanya Masyarakat Cikamuning.”

Dokumentasi



Pengambilan Beras Kencur



Beras Kencur Diletakkan di Nisan



Saweran



Menyiram Air dari Gogok ke Nisan



Ketua Adat sedang Memanjatkan Doa



Penyalan Dupa



Wawancara dengan Ibu Sulastri



Wawancara dengan Mbah Talwan



Wawancara dengan Bapak Andika

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Zahrah Salsabila
2. NIM : 2017302121
3. Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 7 Januari 2003
4. Alamat Rumah : Dukuh Tipar RT08/RW02, Wanatirta,
Paguyangan, Brebes
5. Nama Ayah : Heriyanto
6. Nama Ibu : Siti Syarifah

B. Riwayat Pendidikan 1.

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : MI Bustanussibyan
 - b. SMP/MTS : SMP N 1 Paguyangan
 - c. SMA/MAN : MAN 2 Brebes
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Ath-Thoriyyah Purwokerto

Purwokerto, 21 Juli 2025



Zahrah Salsabila
NIM.2017302121